

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024	4
I.1.1.1 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5
I.1.2 Aspirasi Stakeholder	48
I.2 Potensi dan Permasalahan	51
I.2.1 Kekuatan (Strength)	52
I.2.2 Kelemahan (Weakness)	60
I.2.3 Peluang (Opportunity)	64
I.2.4 Ancaman (Threat)	69
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	77
II.1 Visi	77
II.2 Misi	79
II.3 Tujuan	81
II.4 Sasaran Program	84
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	101
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan	101
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	104
III.3 Kerangka Regulasi	134
III.4 Kerangka Kelembagaan	135
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	145
IV.1 Target Kinerja	145
IV.2 Kerangka Pendanaan	148
BAB V PENUTUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024)	7
Tabel 2. Nilai IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022-2024	55
Tabel 3. Jumlah Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Per Jabatan Fungsional	56
Tabel 4. Pagu Anggaran Tahun 2023 - 2024 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	59
Tabel 5. Data GAP Jumlah SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024	60
Tabel 6. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	83
Tabel 7. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator	88
Tabel 8. Indikasi Risiko Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95
Tabel 9. Matriks pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi	112
Tabel 10. Jumlah Sumber Daya Manusia	142
Tabel 11. Matriks Kerangka Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029	146
Tabel 12. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029	149
Tabel 13. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024	5
Gambar 2. Kegiatan Prioritas Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	6
Gambar 3. Tren Realisasi Indeks Pengawasan Makanan Tahun 2020-2024	12
Gambar 4. Tren Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2020 - 2024	13
Gambar 5. Tren realisasi Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan Tahun 2020 - 2024	15
Gambar 6. Tren realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan Tahun 2020 - 2024	16
Gambar 7. Tren realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan Tahun 2020 - 2024	17
Gambar 8. Tren realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan Tahun 2020-2024	18
Gambar 9. Tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024	20
Gambar 10. Tren Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024	22
Gambar 11. Tren realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024	24
Gambar 12. Tren realisasi Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan Tahun 2020 - 2024	25
Gambar 13. Tren realisasi Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar Tahun 2021 - 2024	26
Gambar 14. Tren realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Tahun 2021 - 2024	27
Gambar 15. Tren realisasi Tingkat efektivitas KIE Makanan Tahun 2020 - 2024	30
Gambar 16. Tren realisasi Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024	31
Gambar 17. Tren realisasi Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Tahun 2020-2024	32
Gambar 19. Tren Realisasi Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Tahun 2020-2024	36
Gambar 20. Tren realisasi Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu Makanan Tahun 2020-2024	37
Gambar 21. Tren Realisasi Nilai RB Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020 - 2024	39

Gambar 22. Tren realisasi Nilai AKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020 – 2024	40
Gambar 23. Tren realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024	42
Gambar 24. Tren realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020-2024	44
Gambar 25. Tren realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024	46
Gambar 26. Word Cloud dari hasil survei kepada masyarakat	48
Gambar 27. Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat	49
Gambar 28. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	52
Gambar 29. Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	56
Gambar 30. Matriks Ringkasan Analisis SWOT	77
Gambar 31. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	80
Gambar 32. Diagram Visi, Sasaran Program - Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025-2029	94
Gambar 33. Penataan Organisasi Deputy Eksisting	137
Gambar 34. Proses bisnis utama, proses pendukung dan sistem manajemen	138
Gambar 35. Pilar Sistem Manajemen Terintegrasi	139

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.5.12.25.31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Desember 2025

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,



ELIN HERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.5.12.25.31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan pangan olahan, Deputi Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh produk pangan olahan yang beredar di Indonesia, termasuk yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis, memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi keamanan, mutu, dan gizi sebelum produk beredar (*pre-market control*) serta inspeksi dan sertifikasi selama produk beredar dipasaran (*post-market control*). Upaya pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan olahan dan mendukung pencapaian sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan. Melalui pengawasan yang terintegrasi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan aktif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko terhadap kesehatan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Dengan demikian, pengawasan pangan olahan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan beroperasi dalam konteks yang dinamis, kompleks, dan penuh tantangan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri pangan olahan nasional, kemajuan inovasi dan teknologi produksi, meningkatnya globalisasi rantai pasok, serta perdagangan digital. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin sadar keamanan pangan dan gizi, cermat terhadap label, dan menuntut produk yang praktis, aman serta berkelanjutan turut membentuk ekosistem pangan yang kompetitif dan menuntut pengawasan yang adaptif.

Dalam situasi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menghadapi berbagai isu-isu baru yang muncul (*new and emerging issues*) seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pangan fungsional, pangan berbasis bioteknologi, serta meningkatnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan digitalisasi sistem pangan. Pangan fungsional dan produk dengan klaim kesehatan memerlukan evaluasi ilmiah yang lebih komprehensif untuk menjamin keamanan dan kebenaran klaimnya, sementara pangan berbasis bioteknologi dan rekayasa genetik menuntut penguatan kapasitas penilaian risiko serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Di sisi lain, isu keberlanjutan mendorong perhatian terhadap efisiensi sumber daya, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta pengurangan jejak karbon dalam rantai produksi. Transformasi digital juga menghadirkan

tantangan baru dalam bentuk pengawasan produk pangan yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*, pelacakan rantai pasok secara digital, serta pemanfaatan big data dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam merespons dinamika tersebut, agar sistem pengawasan pangan olahan nasional tetap tangguh, adaptif, dan relevan terhadap perubahan zaman. Renstra ini diarahkan untuk memperkuat integrasi pengawasan pre dan post-market, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan sistem pengawasan, agar selaras dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu memastikan seluruh produk pangan olahan yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, sekaligus mendukung pelaksanaan program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan

Sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang berkomitmen pada pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Penerapan PUG menjadi wujud nyata komitmen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara setara, inklusif, dan berkeadilan gender, mencakup aspek pengambilan keputusan, pelayanan publik, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha pangan olahan termasuk penyediaan anggaran yang berperspektif gender.

Dalam pelaksanaannya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam sektor pangan olahan, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus memperhatikan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memastikan bahwa layanan publik di bidang pengawasan pangan olahan ramah terhadap kelompok rentan, baik dalam hal akses informasi, konsultasi, registrasi produk, pendampingan teknis, maupun proses

sertifikasi. Prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan yang inklusif antara lain panduan layanan yang mudah dipahami, media komunikasi yang aksesibel, serta peningkatan kapasitas petugas agar mampu memberikan pelayanan publik yang sensitif dan responsif terhadap perbedaan gender dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya membangun ekosistem pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip “tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*)” dalam pembangunan nasional. Lebih dari itu, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga mendorong penerapan kebijakan dan regulasi yang sensitif gender, memperkuat kapasitas perempuan pelaku usaha pangan olahan dalam memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi, serta memastikan setiap kebijakan dan program pengawasan tidak memperlebar kesenjangan akses terhadap sumber daya, informasi maupun peluang ekonomi. Dengan demikian, pengawasan pangan olahan tidak hanya berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025–2029 menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pangan olahan nasional yang aman, bermutu, bergizi, berkeadilan, dan berperspektif gender. Melalui strategi yang terencana, berbasis data, dan berorientasi pada masyarakat, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan, memperoleh manfaat yang setara dari sistem pengawasan pangan olahan yang efektif, transparan, dan inklusif. Renstra ini sekaligus mencerminkan tekad untuk mewujudkan pangan olahan yang aman dikonsumsi, mendukung kesehatan, dan memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024

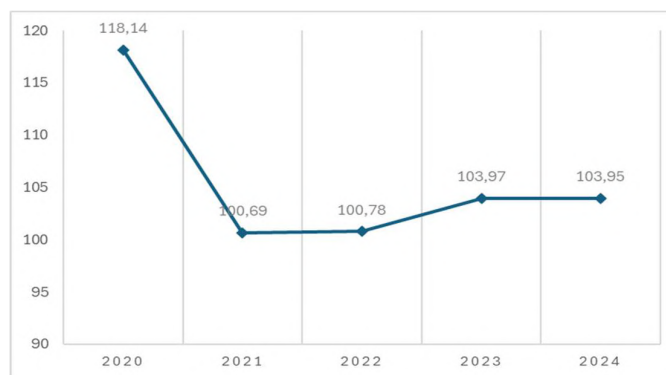
Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan capaian yang melampaui target selama periode tahun 2020-2022. Namun, pada tahun 2023, capaian indikator tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampel pangan diluar perencanaan, terutama sampel kasus yang diambil pada periode akhir 2023, sehingga mempengaruhi hasil pengujian dan

pelaporan kinerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan dan akan terus memperkuat berbagai upaya, antara lain:

- a. Menyusun perencanaan pengambilan sampel berdasarkan analisis tren tahun sebelumnya;
- b. Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu;
- c. Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB);
- d. Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan; dan
- e. Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

I.1.1.1 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan selalu berupaya untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap capaian kerjanya. Hal ini terlihat dari nilai kinerja yang meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 (Gambar 1).



Gambar 1. Nilai Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Sasaran Program yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders*

perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Kegiatan prioritas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan selama periode 2020 - 2024 sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024²⁾

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SP1: Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan Bermutu															
IKSP 1 - Indeks Pengawasan Makanan	77	81,04	105,25	81	78,15	96,48	82	80,37	98,01	84	85,69	102,01	86,00	89,05	103,55
IKSP 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,15	80	85,59	106,99	83	85,21	102,66	86	86	100,00	87,00	90,47	103,99
SP2: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan															
IKSP 3 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	78	77,77	99,71	78,5	73,38	93,48	79	74,02	93,70	80	72,62	90,78	80,5	76,80	95,40
IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	77,06	107,03	78	78,99	101,27	81	82,8	102,22	83	85,53	103,05	85	88,59	104,22
SP3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan															
IKSP 5 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	87,29	103,92	88,4	88,2	99,77	89,5	94,9	106,03	90,6	96,5	106,51	96,5	97,69	101,23
IKSP 6 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	73,81	101,11	76	68,71	90,41	78	76,19	97,68	80	80,67	100,84	81	84,29	104,06
IKSP 7 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84,73	98,52	84	88	104,76	85	86,86	102,19	86	87,98	102,30	88,9	90,80	102,14
SP4: Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP 8 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	85,14	119,92	86	69,08	80,33	87	69,08	79,40	77,5	85,68	110,55	85,68	85,68	100,00
SP5: Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan															
IKSP 9 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,80	98,33	76,5	83,01	108,51	77,5	83,89	108,25	79	84,58	107,06	84,6	87,82	103,81
IKSP 10 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	82,74	106,08	80	81,95	102,44	82	82,6	100,73	84	97,11	115,61	97,15	99,47	102,39
IKSP 11 - Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	-	-	100	90	90,00	200	200	100,00	254	254	100,00	350	350,00	100,00
IKSP 12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	-	-	83	64,58	77,81	87,00	70,6	81,09	91	83,77	92,05	84	92,62	110,26
SP6: Meningkatnya efektivitas pelayanan publik															
IKSP 13 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	91,75	104,71	92,00	92,38	100,41	93,56	94,2	100,72	95,12	95,12	100,00	96	99,62	103,77
IKSP 14 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,18	116,43	4,32	4,49	103,94	4,42	4,7	106,33	4,51	4,75	105,32	4,65	4,90	105,38
IKSP 15 - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	99,70	112,02	90	93,46	103,84	91,00	94,6	103,97	92	92,81	100,88	93	94,95	102,10
SP7: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP 16- Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80,00	94,51	118,14	94,50	95,71	101,28	95,00	102,5	107,89	95,5	99,17	103,84	99,2	99,58	100,38
SP8: Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan															
IKSP 17 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	73	78,00	106,85	80	85	106,25	84,00	93,0	110,71	92	92,5	100,54	96	97,14	101,19
IKSP 18 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	51,25	102,50	52	57,50	110,58	54,00	64,5	119,50	56	66,82	119,32	67	79,78	119,07
SP9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal															
IKSP 19 - Indeks RB Deputy IKSS 1 - Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,00	84,02	95,48	89	87,58	98,40	90,10	93,59	103,87	91,2	90,95	99,72	92,54	91,07	98,41
IKSP 20 - Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,00	76,26	94,15	77,8	78,18	100,49	79,30	79,475	100,22	80,8	80,38	99,48	81,86	78,39	95,76
IKSP 21 - Nilai Pengelolaan Kearsipan		-	-		-	-		-	-		-	-	97,25	98,13	100,90
SP10: Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal															
IKSP 22 - Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75,00	83,51	111,35	84,55	86,83	102,70	85,00	86,04	101,22	85,45	90,76	106,21	90,92	87,35	96,07
SP11: Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP 23 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	0,75	49,67	2,00	2,35	117,50	2,25	2,80	124,44	2,5	2,95	118,00	3	2,95	98,33
SP12: Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan															
IKSP 24 - Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,00	97,61	104,96	91,90	94,39	102,71	92,50	93,22	100,78	92,08	92,08	100,00	93,98	98,19	104,48
IKSP 25 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	95	135,71
IKSP 26 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	98,52	142,78
IKSP 27 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	86,8	144,67
IKSP 28 - Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	100	104,17	97,00	98,40	101,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Laporan Kinerja BPOM 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024)

Pada ruang lingkup Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran program sebagai berikut:

1. Sasaran Program (SP1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

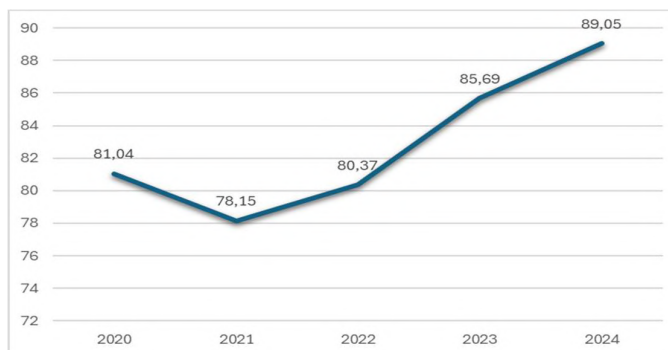
Ketersediaan Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak mendasar bagi seluruh masyarakat, BPOM melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan pengawasan secara komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu, memiliki dua indikator yaitu: (1) Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM); dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan pengawasan, IPOM ini diukur dengan menggunakan indikator pembentuk berupa indikator kinerja utama yang bersifat outcome, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan;
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Makanan yang berkualitas;
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan;
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat; dan
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan menggunakan metode *Expert judgement*, Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karena

perspektif tersebut merupakan *core business* dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome/dampak* pada *stakeholder*



Gambar 3. Tren Realisasi Indeks Pengawasan Makanan Tahun 2020-2024

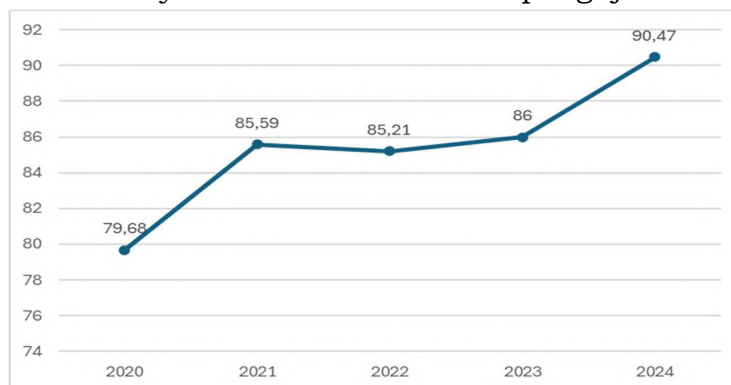
Berdasarkan grafik pada Gambar 3, Indeks Pengawasan Makanan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh COVID-19, yang menyebabkan peningkatan permintaan dan distribusi produk pangan, sehingga berdampak pada meningkatnya peredaran produk makanan yang tidak memenuhi syarat, termasuk produk ilegal. Meskipun sempat mengalami penurunan, nilai Indeks Pengawasan Makanan menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022-2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya inovasi, penguatan sistem, serta perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, serta kesesuaian label dan iklan pangan.

Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sampling dan pengujian pangan, yang mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Pengambilan sampel dilakukan terhadap pangan olahan beredar, berdasarkan kerangka sampling yang telah ditetapkan. Salah satu metode yang digunakan yaitu sampling acak (*random sampling*) yaitu pengambilan sampel secara acak untuk memperoleh keterwakilan (*representativeness*) terhadap produk pangan yang beredar di pasaran.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun sebagai tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) produk memiliki nomor izin edar/legal; (2) produk tidak kedaluwarsa; (3) produk tidak rusak; (4) produk memenuhi ketentuan label/penandaan; dan (5) produk memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium.



Gambar 4. Tren Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2020 - 2024

Persentase makanan yang memenuhi syarat menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2020-2024 (Gambar 4). Capaian ini mencerminkan bahwa strategi dan kebijakan pengawasan pangan olahan yang diterapkan telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk menjaga konsistensi capaian tersebut serta mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab fluktuasi dan penguatan upaya mitigasi risiko terkait mutu dan keamanan makanan.

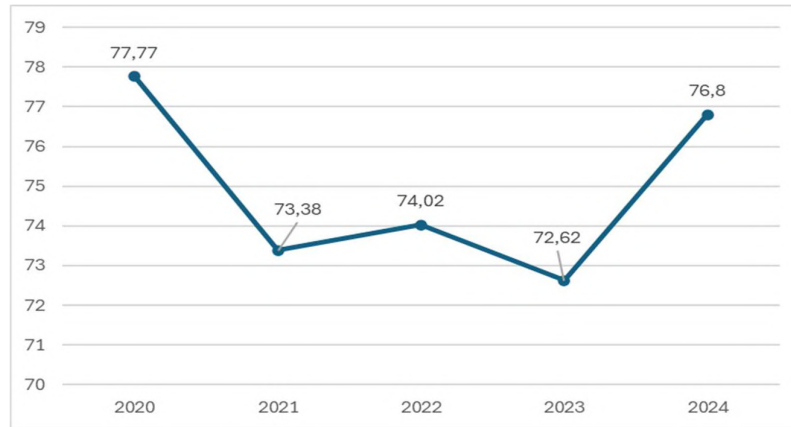
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP1 yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan yang aman, bermutu/berkualitas melalui kampanye Cek KLIK dalam berbagai kegiatan kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan;
- 2) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;

- 3) Menyusun dan memperbarui standar/pedoman/regulasi makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*), sejalan dengan kemajuan teknologi dan dinamika lingkungan strategis; dan
- 4) Mengoptimalkan pengalokasian anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SubBidang Pengawasan Makanan kepada pemerintah daerah untuk mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan makanan secara efektif di tingkat daerah.

2. Sasaran Program (SP2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan

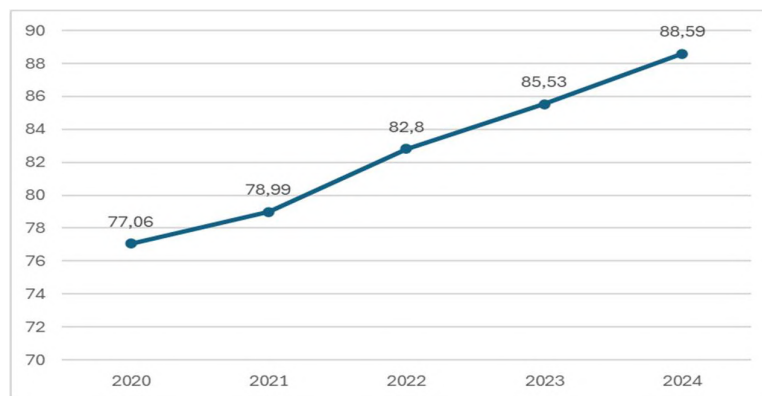
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Tanggung jawab utama penjaminan keamanan, mutu, serta gizi produk makanan berada di tangan pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mematuhi standar keamanan dan mutu makanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Selain pelaku usaha, penjaminan keamanan dan mutu pangan juga memerlukan peran serta masyarakat, yaitu upaya untuk menjadi konsumen yang cerdas. Oleh karena itu, sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap makanan yang berkualitas.



Gambar 5. Tren realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan kinerja periode 2020–2024 (Gambar 5), realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022, dan kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun realisasi tahun 2024 kembali mengalami peningkatan, capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha belum sepenuhnya konsisten.

Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, antara lain perubahan regulasi dan persyaratan teknis, peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan, serta pemahaman pelaku usaha yang belum merata terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembinaan, komunikasi risiko, dan edukasi kepada pelaku usaha agar kepatuhan terhadap peraturan di bidang pangan olahan dapat lebih stabil dan berkelanjutan.



Gambar 6. Tren realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan Tahun 2020 - 2024

Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap keamanan dan mutu pangan menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun selama periode 2020–2024 (Gambar 6). Tren positif ini mencerminkan efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM, serta semakin kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif tersebut, BPOM melaksanakan sejumlah program prioritas yang berfokus pada pemberdayaan dan edukasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan pangan olahan, antara lain Program Sadar Pangan Aman (SAPA) Sekolah, SAPA Santri, dan Pangan Aman Goes To Campus (PAGC). Program-program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran dan perilaku konsumsi pangan aman sejak dini, memperkuat peran aktif masyarakat dalam pengawasan pangan, serta membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP2 yaitu:

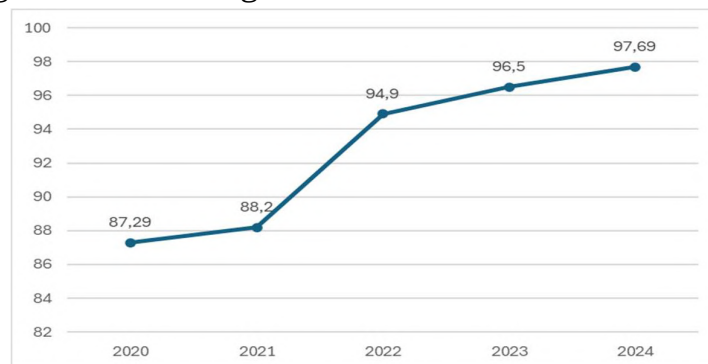
- 1) Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan dan mutu Makanan;
- 2) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat;

- 3) Bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Makanan yang memiliki nilai grading yang rendah; dan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Makanan yang berisiko.

3. Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan;
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan; dan
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Keamanan Pangan Olahan.



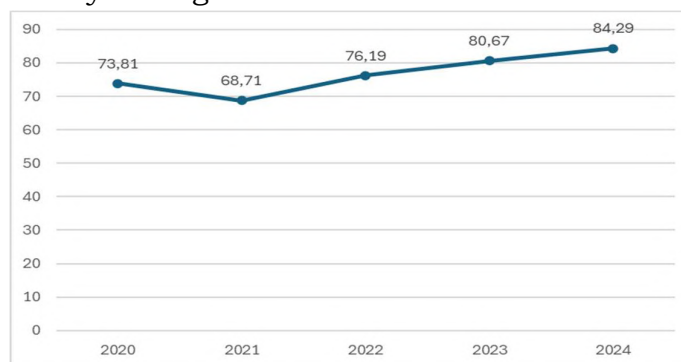
Gambar 7. Tren realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan Tahun 2020 - 2024

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk pendampingan, *desk*, bimbingan teknis, dan sosialisasi, Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan.

Berdasarkan Gambar 7, nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan tingginya apresiasi peserta terhadap manfaat materi yang disampaikan, kompetensi dan penguasaan narasumber, serta keramahan dan responsivitas petugas, panitia, dan penyelenggara kegiatan dalam menanggapi pertanyaan, permasalahan, maupun saran dari peserta.

Meskipun demikian, hasil survei juga menunjukkan adanya masukan terkait kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar diskusi dan pendalaman materi dapat berlangsung lebih optimal. Kegiatan bimbingan dan pembinaan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk, baik luring maupun daring, antara lain Webinar Dapoer Kita Tematik, UMK Camp Series, serta berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi lainnya yang disiarkan melalui platform Zoom Meeting dan YouTube.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini menggambarkan bahwa pelaku usaha menilai kegiatan bimbingan oleh BPOM memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan, sekaligus memperkuat hubungan kolaboratif antara regulator dan pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pengawasan pangan yang efektif dan berdaya saing.



Gambar 8. Tren realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program kerja pengawasan khususnya dalam hal ini pengawasan Makanan untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk pangan olahan, Kepuasan

masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu Makanan. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan.

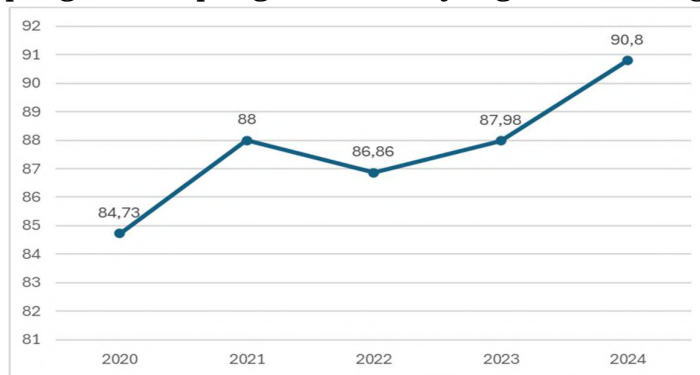
Pengukuran IKM dilakukan berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (kepedulian). Keempat dimensi tersebut menggambarkan persepsi masyarakat terhadap proses pengawasan obat dan makanan, meliputi jaminan keamanan, efektivitas pengawasan, upaya perlindungan konsumen, pemberian informasi, serta tindakan responsif BPOM terhadap isu pangan olahan di masyarakat. Survei kepuasan masyarakat menggunakan skala Likert yang kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0–100 untuk menggambarkan tingkat kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap pengawasan pangan olahan.

Selama periode Renstra 2020–2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan fluktuasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan nilai 68,71 (kategori Cukup Puas) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan dan persepsi masyarakat terhadap kinerja BPOM. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada periode 2020–2021 mengakibatkan perubahan mekanisme pengawasan, serta keterbatasan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi tatap muka, yang berdampak pada menurunnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM.

Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, nilai IKM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga melampaui target pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan hasil dari inovasi strategi pengawasan yang lebih adaptif, partisipatif, dan kolaboratif, termasuk perluasan jangkauan komunikasi publik, optimalisasi kanal digital, serta penguatan kerja sama lintas sektor dalam membangun

kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pangan olahan.

Capaian ini menegaskan bahwa BPOM, melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, berhasil beradaptasi terhadap dinamika global dan perubahan perilaku masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengawasan pangan di masa yang akan datang.



Gambar 9. Tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024

Sebagai salah satu unit organisasi di bawah BPOM yang menyelenggarakan pelayanan publik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan pangan olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM melalui survei ke pengguna pelayanan publik di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selama periode Renstra 2020–2024, terjadi penurunan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022, dengan nilai 86,86, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Gambar 9. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi IKM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga akhirnya melampaui target pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berjalan efektif, baik dari segi kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi, maupun responsivitas layanan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaannya, setiap kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan layanan publik agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

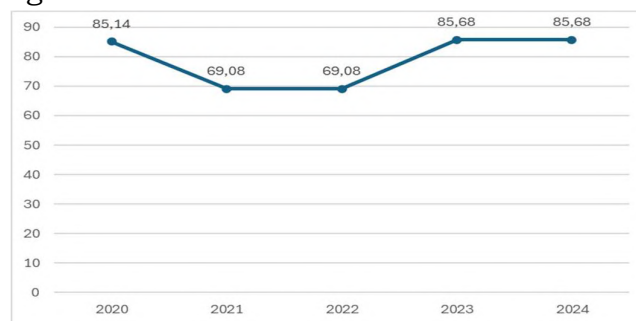
Untuk meningkatkan capaian SP3, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan, antara lain:

- 1) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan Deputy Bidang Keamanan Pangan Olahan;
- 2) Meningkatkan kegiatan publikasi dan hubungan masyarakat (*public relations*) melalui berbagai aktivitas pengawasan Makanan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Keamanan Pangan Olahan melalui berbagai media;
- 3) Meningkatkan keterlibatan publik (*engagement*) dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang layanan secara berkelanjutan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; dan
- 5) Menginstruksikan setiap Unit Pelaksana Pelayanan (UPP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, khususnya terhadap tiga unsur dengan nilai terendah, serta memperhatikan saran dan masukan responden pada pelaksanaan survei berikutnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan layanan yang diberikan semakin mudah diakses, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

4. Sasaran Program (SP4) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan

Deputi bidang pengawasan keamanan pangan olahan sebagai bagian dari BPOM, memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan makanan dan dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif. Dengan kualitas kebijakan pengawasan makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan.



Gambar 10. Tren Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024

Indikator ini merupakan kelanjutan pengukuran periode 2020–2023 yang bertujuan untuk menilai mutu, efektivitas, dan konsistensi kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan. Sejak tahun 2021, pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (IKK) dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) setiap dua tahun sekali, sehingga realisasi tahun 2021 sama dengan 2022, dan realisasi tahun 2023 sama dengan 2024 (Gambar 10).

Penurunan nilai IKK pada periode 2021–2022 disebabkan oleh adanya perubahan metode dan alat ukur (tools) penilaian oleh LAN, yang memerlukan penyesuaian terhadap format, bobot aspek, dan indikator pengukuran, terutama pada aspek formulasi dan implementasi kebijakan. Setelah dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan sistematika pengukuran, nilai Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan kembali meningkat signifikan pada tahun 2023–2024 (Gambar 10).

Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang dilakukan oleh Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan melalui penguatan tata kelola kebijakan di seluruh tahapan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan. Pada periode pengukuran tahun 2023–2024, penilaian dilakukan terhadap Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, dengan hasil nilai IKK sebesar 85,68, yang menunjukkan bahwa kualitas kebijakan berada dalam kategori baik. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga telah melakukan penyiapan dan penguatan data dukung penilaian IKK secara lebih sistematis

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP4 yaitu:

- a. Menyusun kebijakan pengawasan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan;
- b. Mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM;
- c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan, untuk memastikan kesesuaian instrumen dan metodologi instrumen; serta
- d. Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.

Melalui langkah-langkah tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan yang responsif, berbasis bukti (*evidence-based*), dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

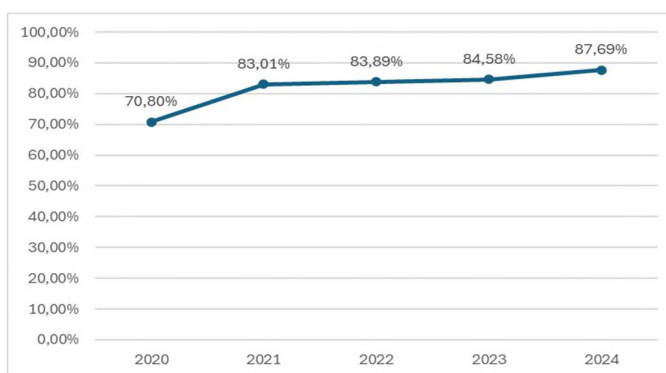
5. Sasaran Program (SP5) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan

Pengawasan makanan oleh BPOM merupakan sistem komprehensif yang bertujuan melindungi masyarakat secara optimal dari risiko keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi pengawasan yang terintegrasi dan

kolaboratif bersama para pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Capaian sasaran program diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- b) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan;
- c) Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar; dan
- d) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

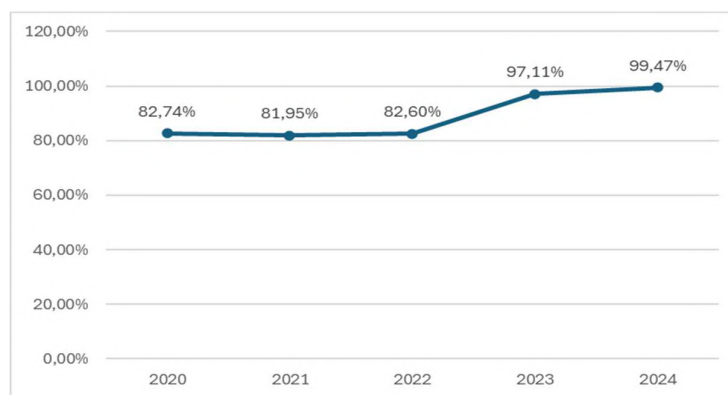


Gambar 11. Tren realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun sebagaimana Gambar 11. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penerapan strategi dan kebijakan pengawasan yang komprehensif dan berbasis risiko oleh BPOM dalam memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian tersebut tidak hanya menggambarkan efektivitas pengawasan *pre* dan *post-market* yang dilakukan, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan

pangan melalui berbagai program edukasi seperti Cek KLIK dan Sadar Pangan Aman (SAPA).



Gambar 12. Tren realisasi Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan Tahun 2020 - 2024

Indikator ini menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten sepanjang periode 2021–2024, yang mencerminkan semakin kuatnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan keamanan pangan di daerah (Gambar 12). Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai inovasi kegiatan dan kebijakan strategis, di antaranya pelaksanaan asistensi regulasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota terkait Peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan asistensi ini dikemas secara interaktif melalui paparan, diskusi, dan berbagi pengalaman lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan daerah.

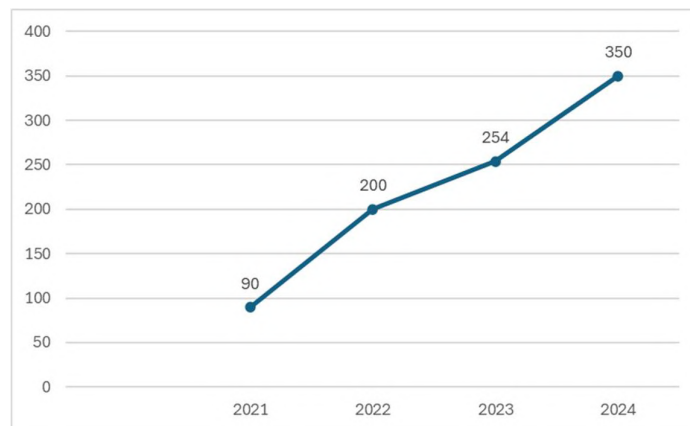
Untuk mempertahankan dan memperkuat capaian tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui forum rutin dan pertemuan teknis untuk memperkuat sinergi antar-OPD.
2. Dorongan penyusunan regulasi daerah yang mendukung implementasi kebijakan keamanan pangan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang bagi petugas Pangan dan petugas *District Food Inspector* (DFI) agar kompetensi dan kesinambungan program terjaga.
4. Penguatan advokasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, termasuk pengawalan penerapan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penerbitan SPP-IRT serta monitoring daerah penerima DAK Nonfisik POM.

5. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya integrasi sistem penerbitan SPP-IRT secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS), yang difasilitasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) lintas sektor.
6. Optimalisasi sumber daya dan anggaran, serta pengembangan media komunikasi yang lebih menarik dan mudah dipahami untuk meningkatkan literasi keamanan pangan di tingkat daerah.

Melalui langkah-langkah tersebut, peran aktif pemerintah daerah dalam pembinaan keamanan pangan diharapkan semakin meningkat, sekaligus memperkuat sistem pengawasan pangan yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing produk pangan olahan lokal.



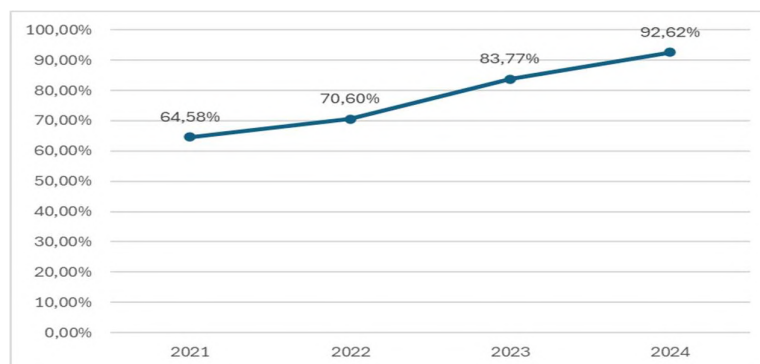
Gambar 13. Tren realisasi Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 13, realisasi indikator “Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar” pada tahun 2024 mencapai 350 kabupaten/kota dari target 350 kabupaten/kota (100%), dengan kategori “Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan dari periode 2021–2023 dengan metode pengukuran bersifat kumulatif, sehingga capaian yang ditampilkan mencerminkan akumulasi jumlah daerah yang telah memenuhi standar, bukan perbandingan tahunan. Hingga tahun 2024, terdapat penambahan 96 kabupaten/kota baru yang memenuhi standar dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menandai tercapainya target akhir RPJMN 2020–2024 sebesar 100%.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan pangan olahan yang dilakukan secara sinergis antara BPOM Pusat, UPT BPOM, dan Pemerintah Daerah. Sejumlah faktor kunci yang mendorong capaian tersebut antara lain:

- a. Pendampingan intensif dan berjenjang kepada Pemerintah Daerah melalui advokasi, bimbingan teknis, dan asistensi implementasi pengawasan *post market* pangan olahan. Pendampingan mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengawasan sarana IRTP, perencanaan sampling berbasis risiko, audit, pengujian laboratorium, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaporan.
- b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Pengawasan Obat dan Makanan yang secara signifikan memperkuat kapasitas pengawasan daerah, khususnya bagi Kab/Kota dengan keterbatasan anggaran. Keberadaan Petunjuk Operasional (Jukop) DAK NF menjadi acuan rinci bagi Pemda dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar nasional.
- c. Pengawasan dan fasilitasi aktif oleh Badan POM, baik di tingkat pusat maupun UPT, dalam proses self-assessment penerapan standar pengawasan, melalui mekanisme desk review dan pendampingan lapangan yang memastikan validitas dan konsistensi pelaksanaan di daerah.

Sinergi kebijakan, dukungan pendanaan yang terarah, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan menjadi faktor utama keberhasilan indikator ini. Ke depan, penguatan sistem pengawasan pangan olahan di daerah akan diarahkan pada penerapan pengawasan berbasis risiko dan data, serta integrasi sistem pelaporan digital, guna memastikan keberlanjutan, transparansi, dan kualitas pelaksanaan pengawasan pangan di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 14. Tren realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Tahun 2021 - 2024

Tren realisasi indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor” menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana Gambar 14. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan pangan olahan yang disampaikan oleh BPOM.

Rekomendasi hasil pengawasan diterbitkan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap sarana produksi atau distribusi pangan olahan. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan, penanganan kasus, maupun pengawalan program prioritas nasional. Sementara itu, respon atau umpan balik dari instansi terkait mencerminkan komitmen lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai kewenangannya. Pencapaian target ditopang oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam memberikan respon dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pangan olahan, baik secara tertulis maupun melalui mekanisme koordinatif lainnya.
2. Tingginya komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/D) dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan POM, khususnya pada kasus yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.
3. Sinergi yang semakin kuat antara BPOM dan mitra lintas sektor, melalui koordinasi intensif, advokasi kebijakan, dan forum evaluasi bersama untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa mekanisme kolaborasi dan pengawasan terpadu antarinstansi telah berjalan efektif, mendukung terwujudnya sistem pengawasan pangan olahan yang responsif, kredibel, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP5 yaitu:

- 1) Mengevaluasi dan mengkaji strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk Makanan yang beredar;

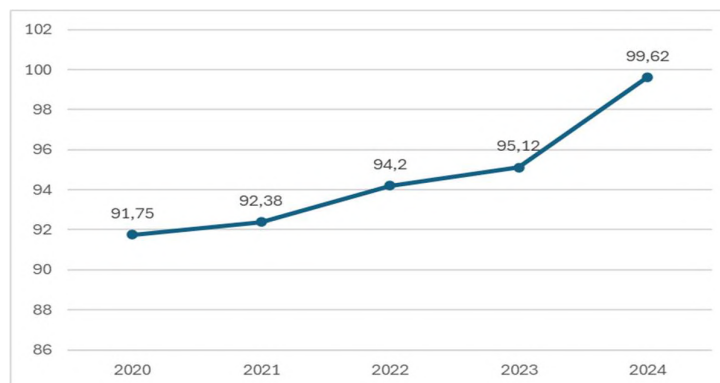
- 2) Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
- 3) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- 4) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan;
- 6) Menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
- 7) Melakukan sosialisasi kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; dan
- 8) Meningkatkan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat sekaligus membangun kesadaran masyarakat;

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, sinergi lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan diharapkan semakin kuat, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

6. Sasaran Program (SP6) Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik

BPOM adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik baik untuk pelaku usaha serta untuk masyarakat secara umum. Dalam konteks tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga menyelenggarakan pelayanan publik berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang makanan, seperti registrasi pangan olahan, izin prinsip CPPOB, sertifikasi SMKPO, serta sertifikat SKI/SKE. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu mencapai indikator kinerja berikut:

- a) Tingkat efektivitas KIE Makanan;
- b) Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan;
- c) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan;



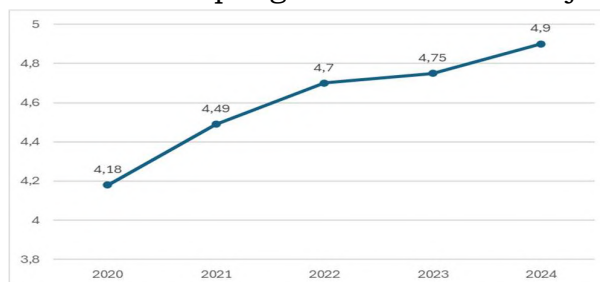
Gambar 15. Tren realisasi Tingkat efektivitas KIE Makanan Tahun 2020 - 2024

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Makanan merupakan ukuran keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan melalui kegiatan KIE. Nilai indeks efektivitas ini mencerminkan kualitas penyampaian pesan serta jangkauan (kuantitas) masyarakat yang memahami pesan tersebut. Selama periode 2021–2024, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan keberhasilan strategi komunikasi publik yang dijalankan oleh unit teknis di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagaimana Gambar 15.

Peningkatan efektivitas KIE mencerminkan tidak hanya bertambahnya jumlah kegiatan, tetapi juga peningkatan kualitas pelaksanaan, di mana pesan disampaikan secara menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan frekuensi dan variasi kegiatan KIE dengan pendekatan partisipatif, penyajian materi dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual, serta perluasan sasaran responden yang mencakup masyarakat umum, mahasiswa, kader Pramuka, dan komunitas peduli pangan. Selain itu, pendampingan dalam pengisian kuesioner oleh responden turut memastikan validitas hasil evaluasi efektivitas KIE di lapangan.

Secara keseluruhan, konsistensi peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi informasi. Kedepannya, efektivitas KIE akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis bukti dan perubahan perilaku (*evidence and behavior-based*

communication), optimalisasi *platform digital* interaktif, serta sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan dan memperdalam dampak edukasi keamanan pangan secara berkelanjutan.



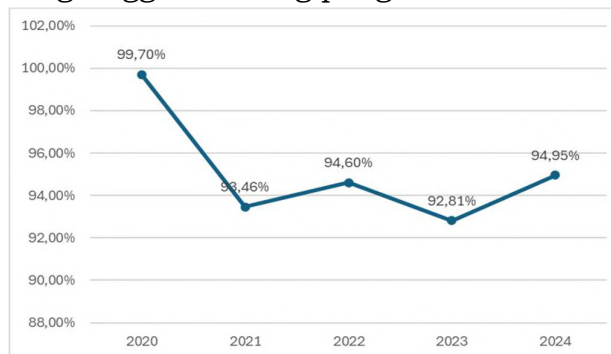
Gambar 16. Tren realisasi Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan tren peningkatan positif selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola, kualitas layanan, serta profesionalisme aparatur (Gambar 16). Pengukuran IPP dilaksanakan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 jo. Nomor 4 Tahun 2023 serta Pedoman Nomor 5 Tahun 2023, yang menilai enam aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, serta inovasi pelayanan publik.

Capaian IPP tahun 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target, dengan seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memperoleh predikat Pelayanan Prima (100%). Capaian ini menegaskan bahwa seluruh unit telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan tersebut juga mencerminkan keberhasilan Deputy dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik, yang didukung oleh penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Kinerja IPP yang konsisten positif ini menandakan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil membangun budaya pelayanan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Ke depan, upaya peningkatan akan

difokuskan pada penguatan digitalisasi layanan publik, peningkatan kepuasan pengguna berbasis survei persepsi masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan terintegrasi lintas sektor, guna mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, transparan, dan berdaya saing tinggi di bidang pengawasan obat dan makanan.



Gambar 17. Tren realisasi Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Pelayanan publik merupakan wujud komitmen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan meliputi pelayanan administratif dan teknis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sasaran utama pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta instansi pemerintah terkait. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketepatan waktu pelayanan (*Service Level Agreement/SLA*), yang menjadi ukuran kualitas dan keandalan unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik menggambarkan sejauh mana unit pelayanan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang meliputi Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, mampu memenuhi janji waktu layanan secara konsisten. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan antara jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu dengan total permohonan layanan publik yang diterima.

Selama periode Renstra 2020–2024, kinerja indikator ini menunjukkan capaian yang stabil dan cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat perubahan sistem dan kebijakan strategis nasional (Gambar 17). Pada tahun 2021, realisasi indikator mencapai 93,46% atau di atas target 90%, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan seiring dengan penyesuaian implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut berdampak pada proses adaptasi sistem pelayanan publik, termasuk penerapan aplikasi registrasi pangan olahan, sertifikasi IP CPPOB, dan IP PMR, yang memerlukan penyesuaian terhadap alur kerja, infrastruktur sistem, dan kapasitas SDM. Meskipun sempat mengalami penyesuaian, hasil pengukuran tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 94,95% dengan capaian 102,10%, melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik (Gambar 17). Capaian positif ini menegaskan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah mampu menerapkan prinsip-prinsip *good public service governance* dengan mengutamakan kecepatan, kepastian, transparansi, dan kemudahan akses bagi pengguna layanan.

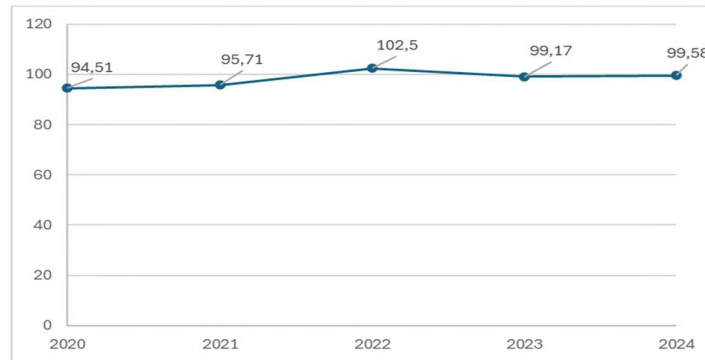
Ke depan, fokus peningkatan akan diarahkan pada penguatan sistem digital pelayanan terpadu, optimalisasi pemantauan *Service Level Agreement* (SLA) secara *real-time*, serta penguatan budaya pelayanan prima berbasis kinerja, sehingga pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan semakin adaptif, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP5 yaitu:

- a. Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik;
- b. Melakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; dan
- c. Mendorong UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik untuk dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

7. Sasaran Program (SP7) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan di Bidang Makanan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan merupakan salah satu aspek kunci dalam menjamin keberhasilan serta kesinambungan pengawasan keamanan dan mutu Makanan. Hal tersebut dicapai melalui indikator kinerja persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan.



Gambar 18. Tren Realisasi Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan Tahun 2020 - 2024

Realisasi indikator “Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan” pada tahun 2024 mencapai 99,58% dari target 99,2%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100,38% dengan kategori “Sangat Baik” (Gambar 18). Indikator ini merupakan kelanjutan dari periode 2020–2023, yang secara umum menunjukkan tren peningkatan partisipasi kader keamanan pangan.

Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 (94,51%), terjadi kenaikan sebesar 5,07%; dibandingkan 2021 (95,71%), meningkat 3,87%; dibandingkan 2022 (102,5%), mengalami penurunan 2,92%; dan dibandingkan 2023 (99,17%), meningkat 0,41%. Secara keseluruhan, indikator ini memperlihatkan tren peningkatan kinerja yang konsisten selama periode 2021–2024, yang mencerminkan semakin aktifnya peran serta kader keamanan pangan dalam mendukung efektivitas pengawasan pangan olahan di masyarakat.

Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan kapasitas, aktivitas, dan komitmen kader keamanan pangan sebagai ujung tombak pengawasan berbasis masyarakat. Kader berperan penting dalam

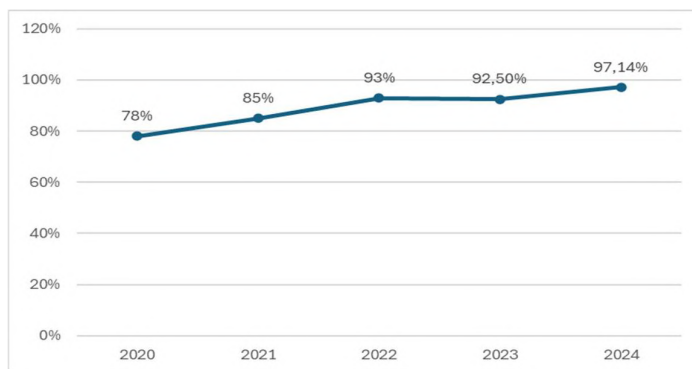
mengedukasi masyarakat, mendeteksi dini potensi pelanggaran, serta menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam memperkuat sistem keamanan pangan hingga tingkat komunitas.

Untuk meningkatkan capaian SS7 di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi penyusunan MoU dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, universitas dalam rangka perekrutan kader keamanan pangan;
- 2) Bimbingan teknis dan pelatihan yang terintegrasi bagi para kader keamanan pangan;
- 3) Pemberdayaan kader keamanan pangan secara efektif dan efisien sampai dengan level kab/kota.
- 4) Pemberdayaan kader keamanan pangan menitikberatkan pada inklusivitas meliputi kelompok disabilitas/berkebutuhan khusus, kelompok rentan dan pengarusutamaan gender

8. Sasaran Program (SP8) Meningkatnya *Regulatory Assistance* Dalam Pengembangan Makanan

BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan Makanan dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu makanan.



Gambar 19. Tren Realisasi Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Tahun 2020-2024

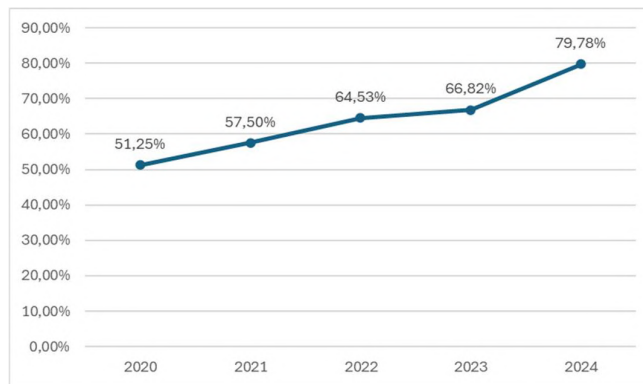
Indikator Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten selama periode 2020–2024, sebagaimana Gambar 19. Capaian tahun 2024 sebesar 97,14% atau 101,19% dari target menegaskan keberhasilan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mempercepat hilirisasi hasil penelitian pangan melalui fasilitasi standardisasi dan penerbitan izin edar produk inovatif. Dibandingkan realisasi awal tahun 2020 sebesar 78%, terjadi peningkatan sebesar 24,5%, yang menandakan adanya kemajuan sistemik dan terukur dalam penguatan tata kelola inovasi pangan berbasis keamanan dan mutu.

Capaian ini mencerminkan peran strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai penghubung antara sains, regulasi, dan industri, yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara hasil riset dengan pemanfaatan komersial. Salah satu tantangan utama dalam hilirisasi riset pangan di Indonesia adalah keterbatasan standar keamanan pangan yang memadai, yang kerap menjadi hambatan dalam proses perizinan edar produk hasil penelitian. Melalui program fasilitasi standardisasi, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menghadirkan solusi berbasis bukti (*evidence-based approach*) dengan mempercepat validasi keamanan, efektivitas, dan mutu produk inovatif, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pangan olahan.

Keberhasilan indikator ini juga ditopang oleh kolaborasi lintas sektor antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah sebagai fasilitator teknis, perguruan tinggi sebagai penyedia data ilmiah, serta mitra industri yang aktif memenuhi persyaratan produksi dan keamanan.

Sinergi ini memperkuat ekosistem inovasi pangan nasional yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, arah strategis pengembangan inovasi pangan akan difokuskan pada digitalisasi proses standardisasi, penguatan jejaring riset-industri, serta integrasi kebijakan inovasi pangan berbasis risiko. Melalui pendekatan tersebut, BPOM diharapkan terus memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi pangan nasional yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan, guna memperkuat kemandirian industri pangan sekaligus menjamin perlindungan konsumen.



Gambar 20. Tren realisasi Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu Makanan Tahun 2020-2024

Indikator Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan sepanjang periode 2020–2024, menandakan semakin kuatnya kesadaran dan kemampuan UMKM dalam menerapkan prinsip keamanan pangan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 20. Kenaikan sebesar 28,53 poin persentase dalam lima tahun mencerminkan hasil nyata dari strategi pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara sistematis oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan bersama jejaring UPT BPOM di daerah.

Capaian tersebut didorong oleh kombinasi pendekatan pembinaan berbasis risiko dan peningkatan kompetensi pelaku usaha. Penguatan komitmen UMKM sejak tahap seleksi, yang melibatkan rekomendasi dari UPT BPOM, pemerintah daerah, serta Kementerian/Lembaga pembina sektor pangan, memastikan sasaran program tepat dan berpotensi tinggi untuk menerapkan standar keamanan pangan. Seleksi dan pelatihan fasilitator *UMKM* melalui *Training of Trainer*

(TOT) memperkuat kualitas pendampingan, sementara bimbingan teknis (Bimtek) CPPOB kepada pemilik dan penanggung jawab UMKM meningkatkan kemampuan teknis sekaligus membangun budaya mutu di tingkat produksi.

Tren positif ini membuktikan efektivitas model pembinaan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan UMKM pangan yang mandiri, patuh regulasi, dan berdaya saing. Ke depan, arah strategis pengembangan akan difokuskan pada digitalisasi pendampingan, perluasan jejaring fasilitator daerah, serta integrasi pembinaan UMKM dengan sistem sertifikasi elektronik berbasis risiko, guna memperkuat ekosistem keamanan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan pencapaian SP8, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan;
- 2) Menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi;
- 3) Menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan unit pelaksana teknis untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan terkait UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi makanan dari UPT.

Selain itu, berbagai program dan kegiatan terobosan BPOM turut mendukung penguatan UMKM pangan olahan, antara lain:

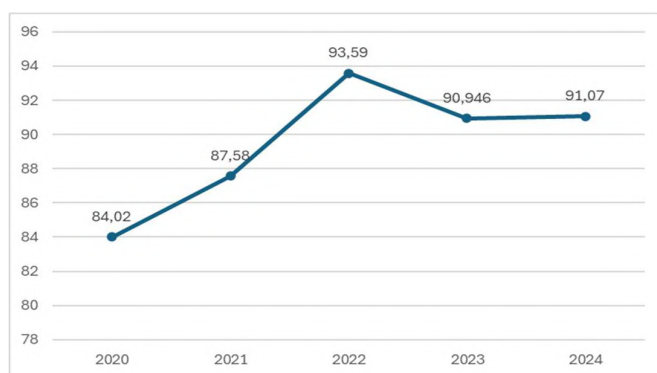
- 1) Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam rangka Peningkatan UMK Pangan Olahan Berdaya Saing;
- 2) Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMK Pangan Olahan melalui Fasilitator yang kredibel dan kompeten;
- 3) Penguatan Pendampingan UMKM Makanan melalui Digitalisasi Informasi;
- 4) Peningkatan Kemandirian bahan baku Makanan untuk UMKM;
- 5) Standarisasi Kompetensi Fasilitator/Penyuluh/Kader melalui Penyusunan SKKNI bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;

- 6) Penguatan Program Pangan Aman Goes to Campus bersinergi dengan Platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

9. Sasaran Program (SP9) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Yang Optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator:

- Nilai RB Deputy bidang pengawasan pangan olahan;
- Nilai AKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan; dan
- Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 21. Tren Realisasi Nilai RB Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020 - 2024

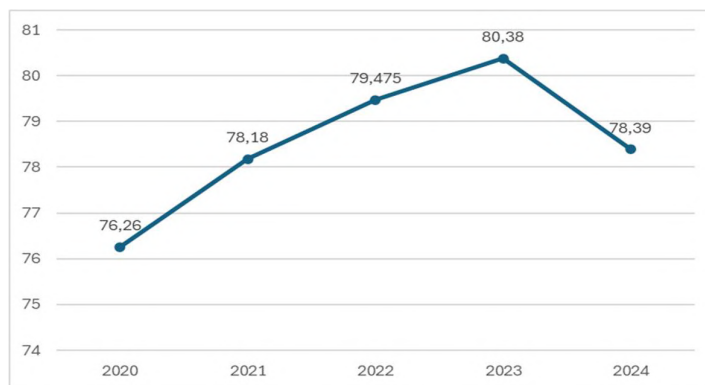
Secara tren, nilai Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengalami peningkatan signifikan pada periode 2020–2022, sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024. Dibandingkan dengan nilai awal tahun 2020 sebesar 84,02, terjadi peningkatan kumulatif sebesar 8,39 poin, sebagaimana disajikan pada Gambar 21, yang menunjukkan arah perbaikan tata kelola birokrasi yang konsisten dan terukur.

Peningkatan capaian ini didorong oleh berbagai langkah penguatan di area perubahan reformasi birokrasi, antara lain melalui peningkatan efektivitas pelayanan publik, perbaikan tata laksana, dan penguatan pengawasan internal. Namun, belum tercapainya target disebabkan

oleh masih adanya variasi capaian antar unit. Selain itu, beberapa aspek yang belum optimal meliputi dokumentasi monitoring pemanfaatan teknologi informasi, keterkaitan pengembangan kompetensi dengan kinerja pegawai, mekanisme *reward and punishment* yang belum menyeluruh, serta inovasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen risiko dan pengukuran dampaknya.

Di sisi lain, capaian reformasi birokrasi juga tercermin dari predikat Zona Integritas (ZI) yang diraih di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, di mana satu Direktorat telah mempertahankan predikat WBBM dan empat Direktorat lainnya berstatus WBK. Permasalahan umum seperti lemahnya bukti dukung LKE, belum optimalnya manajemen kinerja, dan keterbatasan integrasi *SPBE* juga menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi.

Kedepannya, arah strategis reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan difokuskan pada penguatan tata kelola berbasis digital, peningkatan kualitas SDM berbasis kinerja, integrasi inovasi dengan manajemen risiko, serta penguatan budaya pelayanan publik berintegritas untuk mempertahankan predikat WBK/WBBM dan mempercepat transformasi menuju birokrasi yang adaptif, transparan, dan berdaya saing tinggi.



Gambar 22. Tren realisasi Nilai AKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020 – 2024

Tren realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan selama periode 2020–2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga tahun 2023, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 22. Penurunan ini menunjukkan perlunya

penguatan kembali sistem manajemen kinerja, integrasi data lintas unit kerja, serta konsistensi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja. Faktor utama penyebab penurunan nilai AKIP tahun 2024 adalah ketidakterpaduan antar komponen SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi triwulanan, penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja, serta pembinaan akuntabilitas kinerja pada unit teknis. Namun demikian, beberapa indikator utama yang berkontribusi terhadap nilai AKIP, seperti Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, dan Indeks Reformasi Birokrasi, belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterkaitan (*performance linkage*) antara indikator, serta penguatan sistem pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based performance management*). Ke depan, arah strategis peningkatan AKIP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan difokuskan pada:

1. Integrasi penuh sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi dan data real-time, untuk memastikan kesinambungan informasi antar unit kerja;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan dokumen kinerja yang konsisten, akurat, dan terdokumentasi dengan baik;
3. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan target kinerja tahun berikutnya; dan
4. Penguatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja agar seluruh unit menerapkan prinsip akuntabilitas berbasis hasil (*result-based accountability*).

Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat memperkuat penerapan sistem SAKIP, mempertahankan predikat “BB”, serta meningkatkan capaian menuju predikat “A” pada periode Renstra berikutnya.

Untuk mendukung peningkatan capaian SS9, diperlukan tindak lanjut strategis sebagai berikut:

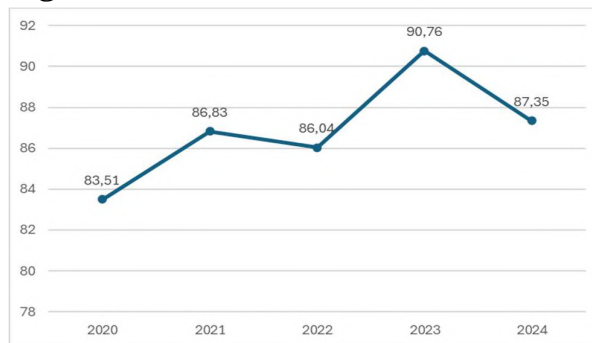
- 1) Memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;

- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB;
- 3) Monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat;
- 4) Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;
- 5) Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/ *outcome* atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari *outcome* tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional;
- 6) Melakukan upaya peningkatan pengelolaan pengarsipan secara digital.

Melalui penguatan kebijakan, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu mewujudkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi, berbasis bukti, dan berorientasi hasil, sebagai fondasi bagi birokrasi yang akuntabel, efektif, dan berdaya saing tinggi.

10. Sasaran Program (SP10) Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.



Gambar 23. Tren realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Secara tren, Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan pola peningkatan yang konsisten sepanjang 2020–2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 23. Pola ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil menjaga arah peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan, meskipun terdapat dinamika penyesuaian metodologi penilaian pada tahun 2024.

Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya bersifat teknis-administratif dan tidak mencerminkan penurunan kinerja riil ASN. Hal ini disebabkan oleh perubahan komponen pengukuran pada dimensi kompetensi dan kualifikasi yang semula hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian diperluas mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024. Perluasan cakupan populasi penilaian tersebut menyebabkan redistribusi nilai agregat nasional, yang turut mempengaruhi skor Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, meskipun tingkat profesionalitas aktual ASN tetap tinggi.

Capaian positif ini tidak terlepas dari penguatan sistem pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang diterapkan secara bertahap. Upaya ini meliputi penyusunan peta jabatan dan analisis kebutuhan kompetensi, pelaksanaan diklat teknis dan manajerial, serta peningkatan disiplin dan akuntabilitas individu ASN. Selain itu, penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis kinerja dan evaluasi triwulanan turut memperkuat arah peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Lebih jauh, digitalisasi administrasi kepegawaian telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan objektivitas pengelolaan kinerja ASN. Dengan penguatan berkelanjutan pada aspek kompetensi, kinerja, dan integritas, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk terus membangun SDM aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi, sebagai pilar utama dalam mendukung pengawasan pangan olahan yang efektif dan terpercaya. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu:

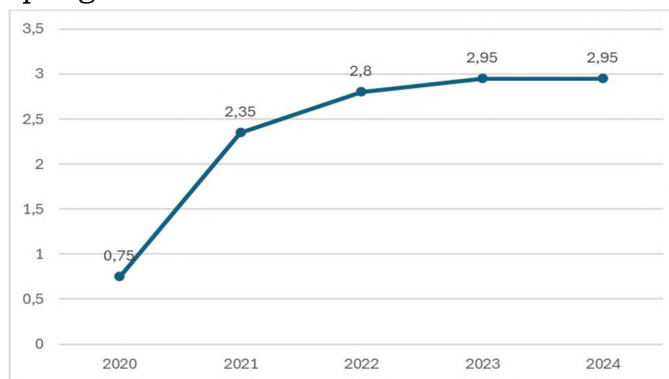
- 1) Mengembangkan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja;

- 2) Menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai;
- 3) Melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan, mendukung terwujudnya SDM aparatur yang unggul dan berintegritas tinggi.

11. Sasaran Program (SP11) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pengelolaan data dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator indeks pengelolaan data dan informasi Deputy bidang pengawasan pangan olahan.



Gambar 24. Tren realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Deputy bidang pengawasan pangan olahan Tahun 2020-2024

Secara tren, indikator Tata Kelola Data dan Informasi di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana disajikan pada Gambar 24. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan sistematis dalam tata kelola data, peningkatan

literasi digital pegawai, serta penguatan budaya kerja berbasis data di seluruh unit kerja.

Analisis terhadap hasil capaian menunjukkan bahwa perbedaan realisasi antar unit menjadi faktor utama belum tercapainya target secara penuh, di mana terdapat satu unit kerja dengan capaian 2,75 yang menurunkan rerata capaian keseluruhan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Namun demikian, secara umum, seluruh unit telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan data dan informasi, antara lain melalui pemanfaatan email korporat secara aktif, peningkatan pembaruan data pada sistem BOC, serta pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola informasi di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berjalan baik dan semakin terintegrasi dalam praktik kerja sehari-hari.

Beberapa faktor pendorong capaian positif ini antara lain: (1) peningkatan kesadaran digital ASN melalui kebijakan wajib penggunaan akun email korporat untuk komunikasi resmi, (2) optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data pada BoC akun Eselon II sebagai basis pengambilan keputusan berbasis data, dan (3) penerapan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas, keamanan, dan konsistensi data di setiap direktorat.

Melalui langkah-langkah tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menunjukkan kemajuan nyata dalam membangun tata kelola data dan informasi yang modern, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis secara lebih efektif dan akurat.

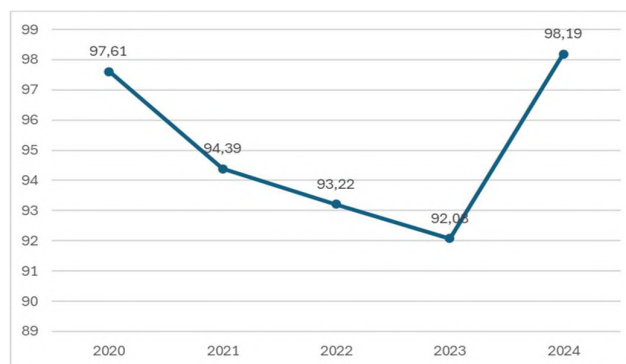
12. Sasaran Program (SP12) Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Secara Akuntabel

Di lingkungan instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan dituntut untuk dikelola secara akuntabel, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab, guna memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sasaran strategis ini diukur melalui lima indikator utama, yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan” yang dapat dianalisis tren realisasinya selama periode 2020–2024, karena empat indikator lainnya baru mulai diukur pada tahun 2024.



Gambar 25. Tren realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2024 mencapai 98,19, yang merupakan nilai tertinggi selama periode Renstra 2020–2024 (Gambar 25). Capaian ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola anggaran telah berjalan selaras dengan prinsip *value for money* dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat tiga komponen utama yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu:

- a) Deviasi Halaman III DIPA yang semakin kecil, menunjukkan peningkatan akurasi dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran;

- b) Performa penyerapan anggaran yang lebih merata dan tepat waktu di seluruh unit kerja di bawah Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
- c) Capaian Rincian Output (RO) yang meningkat tajam, di mana seluruh RO berhasil tercapai pada tahun 2024, berbeda dengan tahun 2023 yang masih terdapat beberapa RO yang belum terpenuhi di akhir tahun.

Kombinasi faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil mengoptimalkan manajemen siklus anggaran, melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang adaptif, serta pengawasan internal yang kuat. Meskipun demikian, masih terdapat dua aspek yang perlu mendapat perhatian ke depan, yaitu pengelolaan belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan (SPM) yang pada beberapa kegiatan masih mengalami keterlambatan, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyerapan anggaran.

Untuk meningkatkan capaian SP12, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

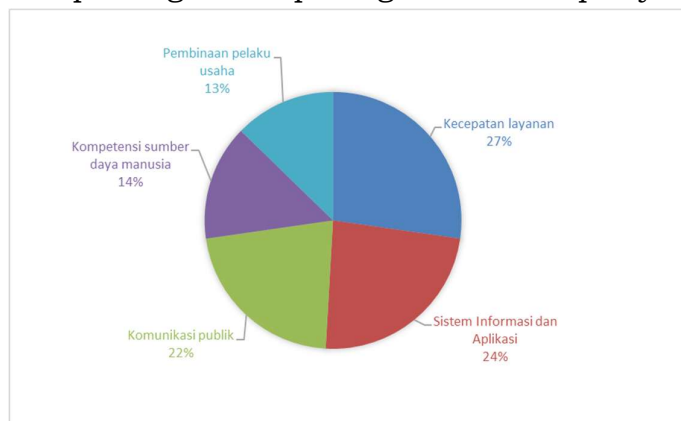
- a. Melakukan perencanaan anggaran yang optimal;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran secara rutin; dan
- c. Mematuhi seluruh ketentuan dan pedoman di bidang pengelolaan anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja anggaran yang sangat baik, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil, mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang pengawasan pangan olahan secara berkelanjutan.

I.1. 2 Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pada setiap kegiatannya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan dapat lebihimbang gender, untuk itu perlu melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus sehingga bisa lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan serta pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan,

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dinilai baik oleh masyarakat. Petugas dianggap kompeten, komunikatif, serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan. Namun demikian, sejumlah responden masih menyampaikan berbagai masukan dan kendala yang menjadi catatan penting untuk peningkatan mutu pelayanan publik.



Gambar 27. Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat

Analisis tematik terhadap hasil survei mengidentifikasi lima isu utama yang menjadi masukan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu:

- a. Kecepatan layanan termasuk ketepatan waktu.
Proses penerbitan sertifikat CAPA, CPPOB, maupun izin edar masih memerlukan waktu lebih lama dari standar layanan yang ditetapkan. Keterbatasan jumlah petugas dan sistem antrian konsultasi juga berdampak pada keterlambatan penyelesaian layanan.
- b. Sistem informasi dan aplikasi
Masih terdapatnya kendala teknis pada aplikasi layanan publik seperti *error*, sistem yang tidak stabil, dan data yang tidak sinkron pada beberapa aplikasi layanan seperti ereg-RBA, PMR, dan e-standar pangan.
- c. Komunikasi publik
Informasi mengenai persyaratan, alur proses, dan biaya layanan belum sepenuhnya mudah dipahami. Sosialisasi terhadap regulasi baru dan pembaruan sistem juga belum dilakukan secara rutin
- d. Kompetensi sumber daya manusia
Sebagian besar petugas telah menunjukkan sikap yang responsif dan komunikatif, beberapa responden mengharapkan peningkatan

penguasaan teknis petugas konsultasi agar lebih mampu menjawab pertanyaan spesifik dari pelaku usaha

e. Pembinaan pelaku usaha.

Banyak pelaku usaha mengaku masih kesulitan memahami persyaratan registrasi, tata cara pengajuan izin, serta penggunaan sistem aplikasi. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan *in-house training*, *coaching clinic*, serta penyediaan panduan dalam bentuk video tutorial dan sesi pendampingan teknis.

Secara keseluruhan, hasil survey kepuasan masyarakat menggambarkan bahwa pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menunjukkan kinerja positif dan mendapat apresiasi dari masyarakat, namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan di beberapa aspek utama. Upaya peningkatan ke depan perlu difokuskan pada optimalisasi sistem digital yang terintegrasi, percepatan waktu layanan berbasis manajemen SLA, peningkatan kompetensi SDM, serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025–2029, pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan pangan olahan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap dinamika kesehatan global maupun nasional. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi produk pangan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berada di garis terdepan dalam melindungi kesehatan publik serta menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi pangan.

Tantangan tersebut antara lain berupa ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), isu pangan baru dan bioteknologi, serta meningkatnya risiko kecurangan pangan (*food fraud*), yang seluruhnya menuntut kesiapsiagaan dan adaptivitas tinggi dari sistem pengawasan pangan olahan nasional. Ke depan, pengawasan pangan olahan dituntut untuk terus berinovasi dan bertransformasi guna menjawab dinamika global, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Melalui identifikasi potensi dan permasalahan secara komprehensif, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat merumuskan strategi

yang tepat dan berorientasi hasil, untuk memperkuat pengawasan pre dan post-market, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memperluas pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan standar keamanan pangan.

Renstra 2025–2029 ini menjadi panduan strategis bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan yang tangguh dan adaptif, serta menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akses pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dokumen ini juga berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, berdaya saing, dan sejahtera.

Sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan program, digunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memetakan potensi yang dapat dimaksimalkan serta permasalahan yang perlu diatasi. Analisis ini menjadi landasan fundamental dalam merumuskan strategi yang berorientasi pada penguatan tata kelola pengawasan pangan olahan, sekaligus memastikan keamanan dan kecukupan gizi pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

I.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sistem Pengawasan Pangan Olahan yang *Full Spectrum*

Penerapan sistem pengawasan pangan olahan dilakukan secara *full spectrum* meliputi pengendalian aspek keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan sepanjang *product life cycle* yang dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), dan pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Hal ini sejalan dengan struktur organisasi Deputy

Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang menjalankan seluruh aspek *product life cycle* (Gambar 28).



Gambar 28. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi pangan yang aman, bermutu, bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri pangan olahan. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga melakukan inovasi dan terobosan dengan digitalisasi pada pengendalian kualitas pangan olahan.

Beberapa identifikasi kekuatan yang telah dilakukan untuk mendukung sistem pengawasan pangan olahan:

- 1) Implementasi pengawasan pangan olahan (*pre-post market*) berbasis risiko;
- 2) Implementasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi termasuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menunjukkan komitmen tinggi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terhadap integritas dalam penyelenggaraan penyusunan regulasi dan pengawasan *pre-post market* pangan olahan;
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, termasuk investigasi sumber penyebab dan pengambilan sampel;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi telah mendukung efisiensi dan efektivitas pengawasan serta penyusunan regulasi di bidang pangan olahan;
- 5) Kemudahan perizinan pangan olahan berbasis risiko seperti pengembangan sistem pengawasan *Import Export Risk*

Assessment, Registrasi Pangan Olahan dan Izin Penerapan CPPOB;

- 6) Dukungan anggaran untuk program prioritas nasional di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Keamanan Pangan;
- 7) Tersedianya Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan pre-market PIRT; dan
- 8) Inpres No. 3 Tahun 2017 sebagai penguatan pengawasan obat dan makanan sebagai payung koordinatif untuk komitmen pemerintah dalam melakukan koordinasi lintas sektor baik pusat dan daerah terutama pengawasan pangan olahan.

2. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Selain fungsi pengawasan pangan olahan, Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga memberikan pelayanan publik meliputi Izin Produksi Pangan Olahan (Izin Penerapan CPPOB dan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)), Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Registrasi Pangan Olahan (Izin Edar/PB-UMKU), Surat Keterangan Impor dan Ekspor, dan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan. Hal ini juga didukung dengan tersedianya infrastruktur pelayanan publik yang memadai seperti gedung/kantor, loket pelayanan publik, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, pemeliharaan gedung, kendaraan, serta fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya meubelair, dan media informasi digital (*videotron*).

Kualitas pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah diakui secara nasional dengan diraihnya beberapa penghargaan sebagai berikut:

- 1) Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2020-sekarang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Predikat "Memuaskan" pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 3) Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) pada Kategori Penilaian Kepatuhan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Ombudsman RI;
- 4) 15 Peserta Terbaik Kategori Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (UPP) Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 dengan judul Inovasi "Pangan aman untuk Indonesia dengan Rumah Si-RiPO (Informasi Registrasi Pangan Olahan)" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 6) Kategori "Sangat Memuaskan" pada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari ANRI;
- 7) Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh Kategori "A" dengan opini "Kualitas Tertinggi" pada Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman RI;
- 8) Unit Terbaik Lokus Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 9) Unit Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) tahun 2024 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Kementerian HAM.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan sebagai kekuatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah:

- 1) Sistem pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang sudah berbasis digital (*web based*) dan terintegrasi dengan K/L lainnya;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik (aplikasi pengawasan dan ruang layanan publik); dan
- 3) Pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti e-sertifikasi, e-reg RBA, SPIMKER, SMKPO dan lainnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal ini telah divalidasi dengan perolehan nilai Indeks Pelayanan Publik Deputi

Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga terus dilakukan upaya peningkatan kualitas pada periode Renstra 2025-2029.

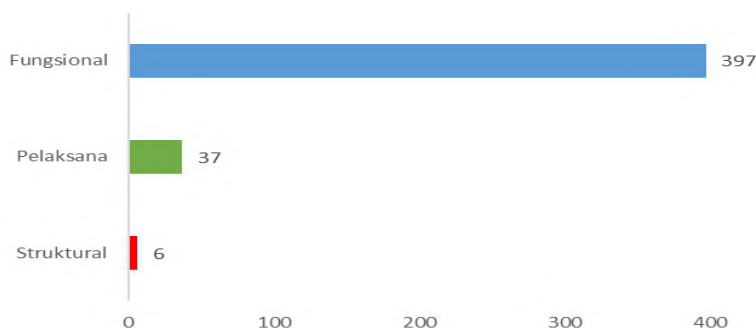
Tabel 2. Nilai IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022-2024

No.	Unit	Nilai IPP 2022	Nilai IPP 2023	Nilai IPP 2024	Kategori
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,51	4,81	4,90	Pelayanan Prima
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,61	4,50	4,77	Pelayanan Prima
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,79	4,83	4,96	Pelayanan Prima
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,89	4,76	4,91	Pelayanan Prima
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,68	4,83	4,96	Pelayanan Prima
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		4,70	4,75	4,90	Pelayanan Prima

3. Kompetensi ASN di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Sudah Memadai

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan pangan olahan. Untuk dapat melakukan pengawasan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 11 Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 298 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 78,76% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 29.

Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Tipe Pegawai



Gambar 29. Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Per Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	290
2	Pranata Komputer	14
3	Analisis SDM Aparatur	5
4	Pranata SDM Aparatur	3

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
5	Perencana	6
6	Analisis Anggaran	4
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
8	Pranata Keuangan APBN	10
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-
10	Analisis Kebijakan	1
11	Penata Laksana Barang	3
12	Arsiparis	13
13	Statistisi	1
Total		397

Kompetensi teknis tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui.

Selain pemenuhan kompetensi, SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan juga telah terbukti menjadi *Agent of Change (AoC)* di level BPOM.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang Optimal

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan pangan olahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli

terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang. Pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan dan masyarakat yang paham akan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi perlu diberdayakan untuk memperkuat pengawasan pangan olahan dan mencapai tujuan pengawasan pangan olahan yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa hal yang telah dilakukan sebagai kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha adalah:

- 1) Regulasi dan kebijakan pangan olahan yang terkini, kredibel dan berkualitas dengan melibatkan stakeholder termasuk tim ahli dalam penyusunannya;
- 2) Tersedianya Pembelajaran Terintegrasi untuk masyarakat dan pelaku usaha secara online untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan pelaku usaha dibidang keamanan pangan. seperti PINTeR SMKPO, Rumah Siripo, Istana UMKM;
- 3) Aktif mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan pangan olahan dengan berbagai platform baik secara langsung dengan webinar, penyuluhan, KIE serta tidak langsung melalui media sosial;
- 4) Pengawasan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para penerima manfaat (ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah);
- 5) Pedoman/juknis yang spesifik untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha;
- 6) Pembentukan duta/kader/penyuluh di bidang pangan olahan melalui kegiatan BPOM Goes to School /Campus/Community; dan
- 7) Keterbukaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melakukan kerjasama dengan K/L/O melalui MoU dan PKS.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi tantangan pengawasan pangan olahan yang semakin berkembang dan kompleks, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan identifikasi kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah kelemahan dalam bidang pengawasan pangan olahan yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

1. Anggaran Pengawasan Pangan Olahan yang Terbatas

Pelaksanaan pengawasan pangan olahan membutuhkan ketersediaan anggaran untuk dapat mencapai semua pelosok daerah di Indonesia meliputi pengawasan pre-post market, penyusunan regulasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Terhadap keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran perjadi ini maka diperlukan kajian penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas pengawasan untuk memenuhi target yang diharapkan.

Pemotongan anggaran pengawasan pangan olahan melalui blokir pagu terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah pemotongan yang cukup besar dibandingkan pagu anggaran 2023 (Tabel 4). Hal ini mengakibatkan dampak keterbatasan pelaksanaan pengawasan yang tidak optimal dibandingkan tahun 2023. Adapun solusi atas pemotongan anggaran salah satunya dengan melakukan pengawasan secara daring untuk dapat memenuhi target. Namun hal ini dapat berdampak terhadap mutu pelaksanaan pengawasan menjadi kurang optimal.

Tabel 4. Pagu Anggaran Tahun 2023 - 2024 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Blokir	Pagu Tersisa
1	2023	68.248.617.000	-	68.248.617.000
2	2024	67.142.879.000	5.032.092.000	62.110.787.000

2. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah SDM yang dihadapi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan pangan olahan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko

terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas.

Keterbatasan jumlah SDM di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dianalisa melalui perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk memperlihatkan adanya gap jumlah pegawai yang dibutuhkan secara ideal untuk melakukan pengawasan pangan olahan dengan jumlah yang tersedia sehingga jumlah SDM menjadi salah satu unsur kelemahan dalam sistem pengawasan pangan olahan (Tabel 5).

Tabel 5. Data GAP Jumlah SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

No.	Direktorat	Jumlah ABK	Jumlah Pegawai	GAP	Persentase Pemenuhan
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	43	35	55,13%
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	153	89	64	58,17%
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	102	62	40	60,78%
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	105	60	45	57,14%

No.	Direktorat	Jumlah ABK	Jumlah Pegawai	GAP	Persentase Pemenuhan
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93	52	41	55,91%
Total		531	306	225	57,63%

Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik. Identifikasi kelemahan yaitu:

- 1) Kesenjangan jumlah pegawai yang signifikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan peningkatan jumlah permohonan pelayanan publik dapat menghambat optimalisasi kinerja termasuk tingginya jumlah pelaku usaha yang harus diawasi;
- 2) Terdapat gap kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB Keracunan Pangan; dan
- 3) Peningkatan kompetensi untuk ASN dibidang komunikasi dan advokasi masih belum memadai.

3. Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Belum Optimal

Untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha pangan olahan yang melanggar standar keamanan dan mutu dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. Lemahnya pengenaan sanksi ini berakibat terus dilakukannya pelanggaran berulang dari pelaku usaha yang sama. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera diperlukan pengenaan sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku.

4. Penggunaan Sumber Daya Data dan Pengujian Pangan Olahan Belum Optimal

Data dan sistem informasi pengawasan pangan olahan merupakan aset strategis yang berpotensi besar mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) di lingkungan BPOM. Namun, hingga saat ini potensi pemanfaatan data tersebut belum dioptimalkan secara menyeluruh. Tanpa kapasitas analitik dan teknologi pendukung yang memadai, kesempatan untuk mengembangkan analisis prediktif, sistem deteksi dini, serta kebijakan berbasis big data menjadi terbatas.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki sumber daya data yang luas meliputi data perizinan pangan olahan, hasil monitoring, sampling, serta temuan pengawasan *post-market* yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan preventif. Namun, belum terintegrasinya data pengawasan pangan olahan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait menyebabkan belum tersedianya basis data nasional yang komprehensif dan terhubung.

Selain aspek data, kemajuan teknologi produksi pangan, seperti bioteknologi, nanoteknologi, dan pangan fungsional, menghadirkan tantangan baru bagi sistem pengawasan. Produk yang dihasilkan melalui teknologi ini memiliki karakteristik kompleks yang tidak dapat diawasi menggunakan pendekatan tradisional. Oleh karena itu, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisis laboratorium, baik dari sisi metoda analisis (MA), sarana peralatan, maupun kompetensi SDM pengujian.

Keterlambatan dalam beradaptasi terhadap teknologi baru berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan publik, serta ketidakpastian konsumen terhadap keamanan produk pangan inovatif. Selain itu, kesenjangan kapasitas laboratorium antarwilayah menjadi kendala dalam memberikan respons cepat terhadap kasus pangan seperti Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) maupun penolakan ekspor produk pangan. Beberapa identifikasi kelemahan yang perlu diperhatikan dalam 5 (lima) tahun kedepan meliputi:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya data pengawasan pangan olahan, seperti hasil monitoring bahan tambahan pangan, cemaran, zat gizi, label, dan iklan, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti;

- 2) Dukungan pengembangan aplikasi pelayanan publik (misalnya untuk penerbitan izin edar MD/ML dan PIRT) masih terbatas akibat kurangnya integrasi dengan sistem K/L lain;
- 3) Keterbatasan integrasi informasi digital antar aplikasi pengawasan, sehingga belum terbangun sistem informasi yang terpadu dan real-time;
- 4) Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha masih belum optimal dalam mendukung peningkatan kepatuhan keamanan pangan;
- 5) Belum terpenuhinya metode analisis pengujian pangan sesuai dengan perkembangan peraturan dan variasi produk pangan olahan yang beredar; dan
- 6) Kapasitas serta kapabilitas laboratorium pengujian pangan antar wilayah yang belum merata, baik dari sisi sarana, peralatan, maupun kompetensi analis.

Kelemahan-kelemahan tersebut perlu segera ditangani secara terarah agar sistem pengawasan pangan olahan dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, digital, dan berbasis sains, mendukung efektivitas pengawasan pangan di era modern.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Pangan Olahan.

1. Peluang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Peluang Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mengembangkan kolaborasi pengawasan pangan olahan melalui kerjasama dalam dan luar negeri memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memahami dan mengimplementasikan standar keamanan, mutu dan gizi terkini. Kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan pangan olahan. Kerjasama dalam negeri dengan K/L terkait juga penting untuk mencapai pengawasan pangan olahan

yang optimal seperti tersedianya program-program bersama K/L lain dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu. Identifikasi peluang yang dimiliki oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah:

- 1) Harmonisasi regulasi di tingkat regional maupun internasional membuka peluang penguatan posisi Indonesia dalam forum global;
- 2) Rencana kerjasama BPOM dengan organisasi internasional (WHO dan FAO);
- 3) Peluang pembentukan kemitraan strategis dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk memperkuat basis ilmiah dalam penyusunan regulasi pangan olahan;
- 4) Potensi fasilitasi standar produk inovasi hasil riset berbasis bahan alam lokal spesifik dapat didorong melalui kolaborasi dengan stakeholders (masyarakat, pelaku usaha, civitas akademika, dan lembaga penelitian);
- 5) Program bersama terkait pemberdayaan masyarakat (dikoordinir oleh Menko PMK) dan pelaku usaha (dikoordinir oleh Menko Perekonomian);
- 6) Adanya Peraturan Menteri Desa dan PDTT tentang penentuan prioritas penggunaan dana desa; dan
- 7) Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

2. Perkembangan Teknologi dan Tren Global

Perkembangan teknologi baru dan tren global harus dapat diantisipasi dengan cepat membutuhkan kesiapan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melakukan adaptasi untuk meningkatkan kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai pengawas yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, standar pengawasan yang lebih baik dapat dilakukan, dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan pangan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjaga keamanan pangan dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Beberapa identifikasi peluang yang dimiliki yaitu:

- 1) Kebijakan integrasi sistem dalam satu aplikasi pelayanan publik berbasis risiko di OSS seperti e-reg dan e-sertifikasi memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional;
- 2) Pengembangan sistem layanan publik dan pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berbasis kecerdasan buatan seperti registrasi pangan olahan, evaluasi pelaporan audit internal;
- 3) Peningkatan regulasi global adanya harmonisasi regulasi internasional dapat membantu standar pengawasan di tingkat nasional;
- 4) Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi;
- 5) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai penyebaran informasi tentang keamanan pangan; dan
- 6) Adanya megatrend global untuk kebijakan mendorong keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*).

Tren kecerdasan buatan (AI) telah direspon Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan integrasi AI pada registrasi pangan olahan dan evaluasi pelaporan pada periode RPJMN 2025-2029. Berbagai kajian telah dilakukan untuk memastikan AI dapat diimplementasikan pada sistem pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pemanfaatan teknologi ini dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Tren global dalam ekonomi hijau membuka peluang besar untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri pangan olahan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan (*sustainability*). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

3. Ekspektasi Masyarakat terhadap Pangan yang Aman dan Sehat

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman dan bermutu meningkatkan ekspektasi masyarakat akan pangan yang aman dan sehat. Ekspektasi ini juga menuntut pelaku usaha untuk dapat memproduksi pangan yang aman dan sehat. Ekspektasi dari masyarakat dan pelaku usaha ini merupakan salah satu aspek peluang untuk mencapai pengawasan yang efektif dan efisien dimana masyarakat yang diberikan perlindungan telah memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi dan memilih pangan yang aman dan sehat.

Oleh karena itu dampak dari ekspektasi ini memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara BPOM dengan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik serta aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Hasil survei efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menunjukkan tren peningkatan pada kurun waktu 2023–2024. Indeks efektivitas KIE pangan olahan meningkat dari 85,53 pada tahun 2023 menjadi 88,59 pada tahun

2024. Kontributor terbesar terhadap peningkatan tersebut adalah indikator pengetahuan masyarakat, yang menunjukkan bahwa peserta KIE semakin mampu memahami materi dan pesan keamanan pangan yang disampaikan.

Selain masyarakat, pelaku usaha juga menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pertumbuhan produksi pangan olahan yang ditandai dengan peningkatan jumlah izin edar menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin memahami pentingnya mematuhi ketentuan perundang-undangan dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk pangan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, peluang strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam lima tahun mendatang meliputi:

- 1) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pangan aman, sehat, dan bermutu, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan regulasi dan penerapan CPPOB;
- 2) Pertumbuhan industri pangan lokal, termasuk UMKM, yang membuka peluang besar untuk memperluas penerapan standar keamanan pangan dan peningkatan daya saing produk dalam negeri; dan
- 3) Perluasan cakupan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui edukasi publik yang inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti, guna membangun ekosistem pengawasan pangan olahan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

4. Kemitraan dengan Akademisi/Perguruan Tinggi

Peluang kemitraan dengan akademisi/ perguruan tinggi dalam pengawasan pangan olahan sangat terbuka lebar dan telah diinisiasi melalui berbagai program nyata di Indonesia. Kemitraan ini didorong oleh pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan pangan olahan.

Beberapa bentuk dan peluang kemitraan utama meliputi:

- 1) Program "Pangan Aman Goes to Campus" (PAGC): Ini adalah inisiatif utama BPOM yang menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk mencetak fasilitator keamanan pangan dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa ini kemudian diterjunkan untuk mendampingi dan mengedukasi pelaku

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) pangan olahan dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- 2) Integrasi ke dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Program PAGC sering kali disinergikan dengan skema MBKM, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan SKS atau melakukan magang bersertifikat sambil berkontribusi pada pengawasan keamanan pangan di lapangan;
 - 3) Riset dan Inovasi Berbasis Sains: Perguruan tinggi berperan penting dalam menyediakan data, riset, dan inovasi ilmiah yang dapat mendukung perumusan kebijakan pengawasan pangan yang efektif dan berbasis bukti;
 - 4) Penguatan Standardisasi dan Kualitas SDM: Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat standardisasi keamanan pangan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di bidang keamanan pangan;
 - 5) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Akademisi dan mahasiswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat luas mengenai pentingnya keamanan pangan, sehingga meningkatkan kesadaran publik; dan
 - 6) Pendampingan UMKM: selain pengawasan, kemitraan juga berfokus pada pendampingan pelaku UMK pangan olahan untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk mereka, termasuk membantu proses sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

Manfaat dari kemitraan ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan, pembuatan kebijakan yang lebih akurat dan berdampak positif berbasis bukti ilmiah, pengembangan SDM berkualitas dari mahasiswa dan pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan ahli, dan perlindungan konsumen.

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis pengawasan pangan olahan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga dapat dirancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*).

1. Masih Banyaknya Pelanggaran dan *Emerging Issue* di Bidang Pangan Olahan

Ancaman terhadap efektivitas pengawasan pangan olahan dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) serta praktik kecurangan pangan (*food fraud*) yang berdampak langsung terhadap keamanan, mutu, dan kepercayaan publik terhadap produk pangan olahan. Risiko ini tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga dapat merusak integritas pasar pangan nasional.

Kompleksitas rantai pasok pangan global memperburuk tantangan pengawasan. Produk dan bahan baku pangan kini melewati berbagai tahap produksi dan distribusi lintas negara, sehingga meningkatkan kesulitan dalam pelacakan sumber kontaminasi dan asal-usul produk palsu. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini menjadi faktor penting yang memperbesar risiko terjadinya kontaminasi silang, adulterasi, dan falsifikasi produk.

Berdasarkan Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, tercatat 806 kasus keracunan akibat pangan yang dilaporkan sepanjang tahun 2024. Meskipun tren jumlah kasus 2018–2023 menunjukkan pola yang cenderung menurun, pangan olahan secara konsisten menjadi penyebab tertinggi dalam seluruh kasus keracunan yang dilaporkan. Kasus ini menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan pangan masih signifikan, terutama dalam konteks produk yang beredar luas di masyarakat.

Selain itu, kemajuan teknologi produksi dan digitalisasi rantai pasok juga membawa tantangan baru. Teknologi yang semakin canggih tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga mempermudah praktik kecurangan (*food fraud*) dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat, canggih, dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sistem deteksi dini dan analisis berbasis data besar (*big data analytics*).

Isu-isu baru keamanan pangan (*emerging issues*) juga menjadi perhatian penting. Isu ini mencakup kontaminan baru, mikroorganisme patogen baru, serta bahan kimia berisiko tinggi yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam sistem pengawasan konvensional. Jika tidak direspons cepat, isu ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang luas.

Selain itu, isu lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*) semakin menjadi perhatian global. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dan berkelanjutan menciptakan tantangan baru bagi BPOM untuk menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan yang tidak hanya menilai keamanan dan mutu produk, tetapi juga dampak lingkungan dari proses produksi, distribusi, hingga pembuangan produk (*food waste management*).

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah bioterorisme pangan, yaitu potensi pemanfaatan produk pangan sebagai media penyebaran agen biologis yang membahayakan kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Ancaman ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan, deteksi, dan penanggulangan dini yang tangguh dan terintegrasi, guna mencegah terjadinya risiko bioterorisme melalui rantai pasok pangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, identifikasi ancaman dalam pengawasan pangan olahan meliputi:

- 1) Peningkatan laporan kejadian dugaan Keracunan Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB-KP) akibat konsumsi produk pangan;
- 2) *Food fraud* akibat produsen nakal yang mungkin melakukan praktik curang seperti pencampuran bahan tidak aman, dan penggunaan bahan tambahan berlebihan;
- 3) Meningkatnya emerging isu keamanan pangan (*emerging contaminant, emerging pathogens*);
- 4) Ancaman bioterorisme melalui rantai pasok pangan;
- 5) Belum memadainya regulasi pangan olahan yang mendukung konsep konsumsi berkelanjutan dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap susut dan kehilangan pangan (*food loss and food waste*); dan
- 6) Perubahan iklim dunia (keterkaitan antara isu pangan dengan lingkungan).

2. Meningkatnya Tuntutan Pengawasan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kemudahan perizinan berusaha yang telah diimplementasikan melalui pemenuhan komitmen menuntut pengawasan pangan olahan yang lebih intensif terhadap pangan olahan yang telah beredar tanpa penilaian. Peningkatan tuntutan pengawasan pangan olahan ini memerlukan perubahan mekanisme pengawasan post market untuk memastikan keamanan pangan yang beredar.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan pangan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian (*e-commerce*). Transaksi pangan melalui *e-commerce* ini disertai dengan temuan pangan ilegal dan belum dipastikan keamanannya termasuk iklan yang berlebihan dan misleading. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Dinamika pasar yang cepat dalam industri pangan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan seperti *cultured meat/cultivated meat*/daging budidaya menantang Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain hal tersebut diatas tren penolakan ekspor pangan asal Indonesia yang meningkat juga menjadi celah dalam pengawasan pangan olahan. Belum terpenuhinya standar pangan olahan yang aman dan bermutu sehingga menjadi penyebab penolakan ekspor asal Indonesia menurunkan reputasi Indonesia. Oleh karena itu, ancaman ini harus dapat diatasi dengan berbagai pendekatan keamanan pangan agar meningkatkan reputasi pangan asal Indonesia yang aman dan bermutu serta bertaraf global.

Kasus KLB Keracunan Pangan (KLB KP) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu ancaman strategis bagi BPOM dalam pengawasan pangan. Insiden keamanan pangan pada program ini dapat berdampak luas, antara lain menurunkan kepercayaan publik, mengganggu proses pembelajaran, serta mengurangi legitimasi program MBG sebagai agenda prioritas nasional. Oleh karena itu, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dituntut

untuk memperkuat pengawalan keamanan dan mutu pangan melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko, bekerja sama dengan lintas sektor untuk memastikan seluruh pangan MBG aman, bermutu, dan bergizi.

3. Hoax dan Kejahatan Siber di Bidang Pangan Olahan

Kemudahan akses informasi digital melalui berbagai platform internet membawa dampak positif terhadap peningkatan literasi pangan, namun juga menghadirkan ancaman serius berupa penyebaran hoaks terkait produk pangan. Hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dapat menutupi fakta, memutarbalikkan kebenaran, dan menimbulkan kebingungan publik. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sepanjang tahun 2024 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks dan informasi palsu, termasuk isu-isu terkait pangan.

Beberapa contoh hoax terkait pangan seperti biskuit mudah terbakar karena mengandung lilin, siswa meninggal atau sakit parah akibat menu MBG yang terkontaminasi bahan berbahaya (misalnya bangkai ular), pemanis buatan aspartame dalam minuman ringan berbahaya, serta produk rekayasa genetika (GMO) dianggap berbahaya. Penyebaran hoaks seperti ini menimbulkan tantangan kompleks dalam pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen, sekaligus menegaskan perlunya pendekatan komunikasi publik yang dinamis dan berbasis bukti.

Selain itu, risiko kejahatan siber juga menjadi ancaman bagi layanan publik elektronik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, seperti e-registrasi dan e-sertifikasi, yang berpotensi mengalami serangan siber (*hacking*) dan mengganggu integritas sistem pelayanan publik. Kerentanan ini dapat berdampak pada reputasi BPOM dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Di sisi lain, *platform e-commerce* juga semakin sering dimanfaatkan untuk memperdagangkan produk pangan olahan ilegal, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi standar keamanan, baik dari pelaku lokal maupun impor. Kondisi ini menuntut BPOM untuk menerapkan pendekatan pengawasan digital yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif guna menghadapi ancaman kejahatan siber dan penyebaran hoaks pangan secara efektif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat:

1. Strategi keamanan siber dan keamanan informasi, untuk melindungi sistem layanan publik elektronik BPOM;
2. Pemantauan konten daring secara proaktif, bekerja sama dengan lembaga digital nasional dan platform media sosial; serta
3. Strategi komunikasi publik berbasis data dan literasi pangan, untuk melawan hoaks dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk pangan olahan.

4. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Stakeholders Dalam Pengawasan Pangan Olahan termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam sistem pengawasan pangan olahan, terdapat tiga pilar utama yang berperan penting, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat menjalankan pengawasan secara optimal tanpa pemahaman, kesadaran, dan dukungan aktif dari kedua pilar lainnya. Kolaborasi ketiganya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Namun demikian, berbagai kasus masih ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai atau berlebihan, penggunaan bahan baku pangan yang dilarang, pelanggaran praktik keamanan pangan (*good practices*), serta peredaran pangan tanpa izin edar dan iklan yang menyesatkan. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, pengawasan pangan di Indonesia melibatkan berbagai kementerian/lembaga/organisasi (K/L/O) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, komitmen dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor krusial untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan pangan yang terpadu. Kurangnya sinkronisasi dan lemahnya komitmen antar-K/L/O dapat menimbulkan tumpang tindih regulasi, perbedaan interpretasi pedoman, dan lambatnya pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat pangan atau krisis keamanan pangan.

Meskipun BPOM telah menjalin kerja sama dengan berbagai K/L/O melalui nota kesepahaman (MoU) dan program kolaboratif pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha, tindak lanjut dan keberlanjutan implementasi program bersama masih belum optimal. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pencapaian tujuan bersama di bidang keamanan pangan.

Salah satu perhatian utama dalam periode ke depan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas nasional untuk memastikan anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Melalui Nota Kesepahaman antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM berperan dalam memastikan keamanan pangan MBG. Namun demikian, insiden KLB KP pada pelaksanaan MBG menunjukkan masih adanya kontaminasi akibat pengolahan, penyimpanan, atau distribusi pangan yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Temuan akan tingginya insiden KLB KP pada program MBG menjadi perhatian dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk memperkuat Tata Kelola Program MBG. Kurangnya pemahaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku stakeholder terkait tentang pelaksanaan laik higiene dan sanitasi atau sistem jaminan keamanan pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, identifikasi ancaman dalam pengawasan pangan olahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pangan olahan termasuk MBG dalam memenuhi persyaratan standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan;
- 2) Pemahaman dalam menginterpretasikan pedoman oleh pihak eksternal masih belum merata yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak optimal;
- 3) Produksi pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu;
- 4) Komitmen dari K/L/O yang belum sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha; dan
- 5) Kurangnya intensifikasi program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dari K/L/O yang telah memiliki kerjasama dengan BPOM.

5. Perubahan Pola Hidup dan Pola Penyakit Masyarakat Terhadap Konsumsi Pangan Olahan

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung sebagai Penyakit Tidak Menular (PTM) membutuhkan pangan olahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis akibat perubahan pola penyakit.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global. Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat (sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan)

Diet atau pola makan yang tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebihan dapat dicegah dengan melakukan pergeseran pola hidup yang sehat. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global. Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat (sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan)

Diet atau pola makan yang tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebihan dapat dicegah dengan melakukan pergeseran pola hidup yang sehat. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Ancaman dari perubahan pola hidup dan pola penyakit ternyata juga disertai dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan sehingga terjadi penggunaan pangan olahan yang tidak sesuai peruntukannya seperti pangan umum dengan iklan yang berlebihan seakan untuk pangan diabetes dikonsumsi oleh pasien diabetes sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai. Adapun identifikasi ancaman tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung berdampak negatif pada kesehatan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi pangan olahan
2. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meningkatkan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan *emerging diseases*.
3. Rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan.



Gambar 30. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

II.1 Visi

Dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh sektor, termasuk sektor pengawasan obat dan makanan. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan, mutu, dan daya saing pangan olahan yang beredar di masyarakat. Peran ini tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing industri pangan nasional di pasar global.

Sebagai bagian integral dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki mandat strategis dalam mendukung terwujudnya visi BPOM. Visi ini menjadi arah dan kompas bagi seluruh program, kebijakan, serta kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029.

Visi ini merupakan fondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dalam konteks pengawasan pangan olahan, visi tersebut mencerminkan tekad kuat untuk memastikan bahwa setiap produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang sehat dan produktif, sekaligus mendorong tumbuhnya industri pangan olahan nasional yang inovatif dan berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025–2029 mencerminkan komitmen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan pangan olahan yang komprehensif, berintegritas, dan berkelanjutan, serta pembinaan kepada pelaku industri dan UMKM pangan olahan guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

II.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada Gambar 31.



Gambar 31. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 31 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di

masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk merespon secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai lembaga pengawas makanan di Indonesia. Berikut adalah dukungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk tujuan BPOM periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini dan sesuai fungsi, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen dalam memastikan bahwa semua produk pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap mendorong pertumbuhan dunia usaha yang sehat, inovatif, dan

kompetitif melalui fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan yang adaptif terhadap pelaku industri pangan olahan, khususnya UMKM. Tujuan ini sejalan dengan misi mempercepat pengembangan usaha pangan olahan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa di sektor pangan.

4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Melalui tujuan ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memberikan layanan publik yang prima.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui penyelenggaraan pengawasan pangan olahan yang efektif, baik sebelum diedarkan maupun setelah diedarkan. Pelaksanaan fungsi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keamanan pangan, perlindungan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Capaian kontribusi ini diukur melalui indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Dalam konteks pengawasan pangan olahan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung tujuan BPOM yaitu tujuan:

- Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM; dan
- Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

II.4 Sasaran Program

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah merumuskan sejumlah sasaran program untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

Berikut adalah sasaran program Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang

mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor pangan olahan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran program ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Deputi bidang pengawasan pangan olahan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari pangan olahan serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diedarkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, antara lain melalui optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif berbasis risiko. Upaya ini juga mencakup perbaikan infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain itu, sasaran program ini juga mencakup pengukuran efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi agar beroperasi sesuai standar. Sasaran ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Lebih lanjut, sasaran program ini juga menekankan pentingnya pengawasan iklan dan kejadian luar biasa (KLB) sebagai bagian kunci yang penting dalam pengawasan. Langkah ini bertujuan supaya iklan yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta KLB yang terjadi di masyarakat dapat ditangani dan ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan responsif.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikatornya adalah:

1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu;
2. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu;
3. Persentase MBG yang aman dan bermutu;
4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan;
5. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan;
6. Persentase sarana IRTTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan;

7. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan;
8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan;
9. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan; dan
10. Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan.
11. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik serta peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”.

3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri pangan olahan (termasuk UMKM) agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar;
2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan; dan

3. Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

4. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima:

Sasaran program ini ditujukan untuk membangun Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi melalui nilai pembangunan zona integritas dan penilaian AKIP. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran program ini juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya melalui pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Keberhasilan sasaran program ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
3. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
4. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
5. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;

Setiap sasaran program ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputy Bidang Pengawasan pangan Olahan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 7. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi:

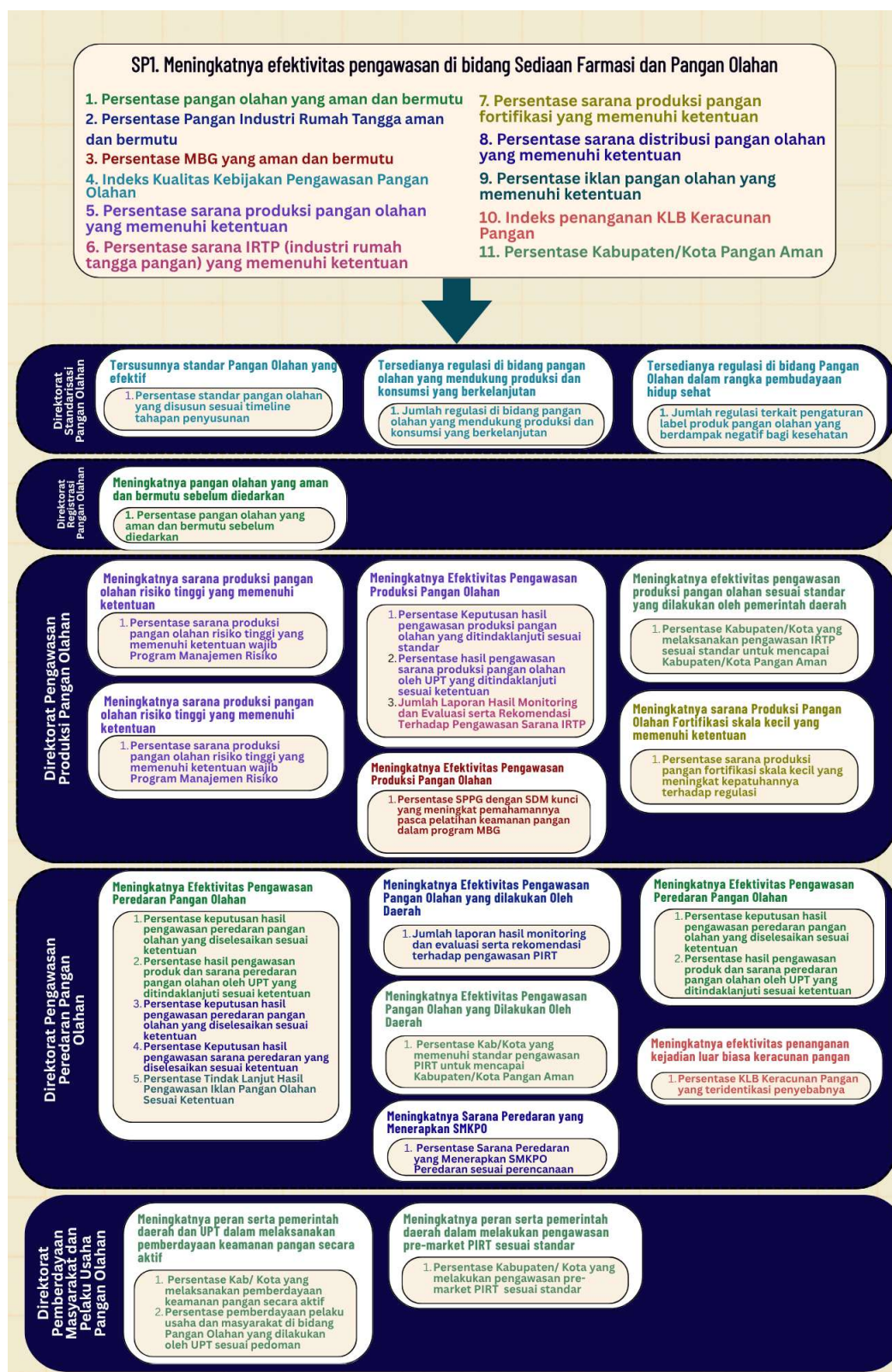
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

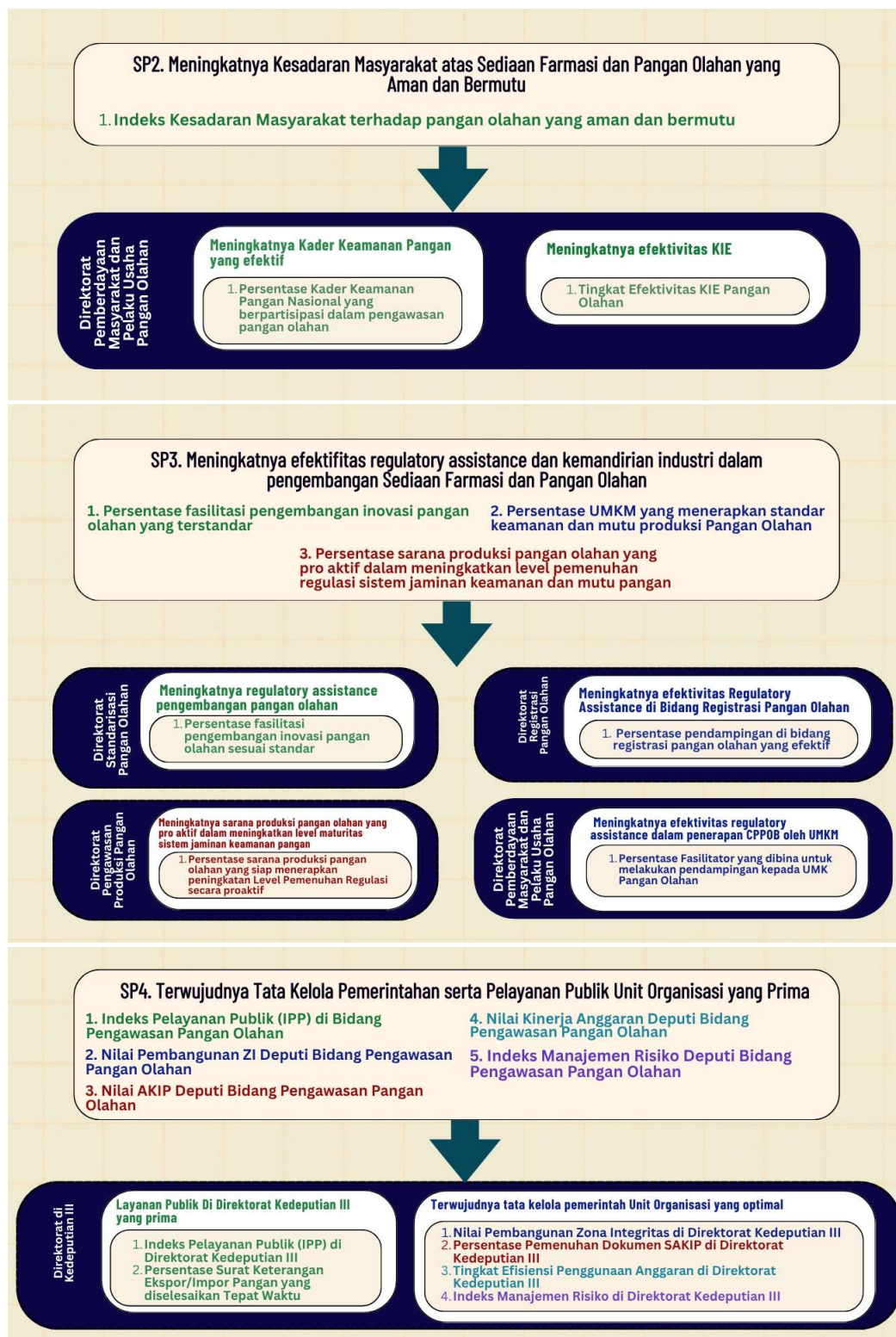
MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Meningkatkan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu 2. Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu 3. Persentase MBG yang aman dan bermutu 4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan 5. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase sarana IRTTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan 7. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan 8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

		Pangan Olahan	9. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan 10. Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan 11. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i>

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.	serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar 2. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan 3. Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, berintegritas, kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima <i>Indikator:</i> 1. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang

			Pengawasan Pangan Olahan 5. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
--	--	--	---





Gambar 32. Diagram Visi, Sasaran Program - Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan - Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025-2029

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran program tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran program dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran program Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana tercantum dalam tabel 9.

Tabel 8. Indikasi Risiko Sasaran Program Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan termasuk pada program MBG	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG b. Bimtek terhadap Kepala SPPG c. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat. d. Advokasi anggaran tambahan dalam pelaksanaan pengawasan MBG. e. Koordinasi dengan UPT f. Penyusunan Pedoman KLB KP	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, b, c, d, e, f) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b, c, d, e, f) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (c)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi /tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pangan olahan	a. Pendampingan pelaku usaha pangan olahan berupa desk dan Bimtek b. Pengawasan pre market maupun post market pangan olahan c. Sosialisasi regulasi pangan olahan secara berkala d. Review regulasi / kebijakan pangan olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, c) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, b, c) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b, c) Direktorat Registrasi Pangan Olahan (a, b, c) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (c, d)
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan di bidang pangan olahan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Pertemuan advokasi dan Bimtek di bidang pengawasan pangan olahan termasuk dalam hal pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. b. Koordinasi bersama	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, c, d) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan pangan olahan c. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan pangan olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a)
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Amplifikasi KIE di bidang pangan olahan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan kelompok sasaran secara optimal	a. Pelaksanaan KIE di bidang pangan olahan sesuai dengan juknis KIE b. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor c. Pelaksanaan KIE Pangan Olahan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) d. Pelaksanaan KIE dengan menitikberatkan inklusivitas melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pramuka, organisasi dari kelompok rentan seperti disabilitas /berkebutuhan khusus e. Pembentukan Kader Keamanan Pangan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, pramuka, organisasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, b, c, d, e)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			disabilitas/berkebutuhan khusus untuk melakukan perluasan edukasi kepada masyarakat di tingkat akar rumput.	
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Pangan Olahan	a. Program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan b. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), IP PMR Bertahap c. Program SAPA KAMPUS untuk pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari Komunitas Mahasiswa d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progress pendampingan UMK oleh UPT BPOM	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, c, d) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, c) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b) Direktorat Registrasi Pangan Olahan (a)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Terbatasnya inovasi pangan olahan yang memenuhi standar keamanan dan mutu, sehingga tidak mampu bersaing di pasar.	Menentukan Target inovasi bahan alam yang akan difasilitasi	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Adanya penerimaan gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas di bidang Pangan Olahan	a. Penerapan Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penyuapan, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi c. Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan pangan olahan.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Registrasi Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Standardisasi

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
				Pangan Olahan (a, b, c, d)
		Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern	a. Internalisasi reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern di kedeputan bidang pengawasan pangan olahan b. Monitoring dan Evaluasi pada akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan kinerja organisasi, pengelolaan anggaran dan manajemen risiko di bidang pengawasan pangan olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, b) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, b) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b) Direktorat Registrasi Pangan Olahan (a, b) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (a, b)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam pengawasan pangan olahan.	a. Reviu terhadap Standar Pelayanan Publik b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang untuk kelompok inklusi (kelompok rentan) d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Registrasi Pangan Olahan (a, b, c, d) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (a, b, c, d)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*. Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM. BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berinvestasi dalam

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan pangan olahan. Kekuatan seperti sistem pengawasan pangan yang full spectrum, kualitas pelayanan publik yang optimal, kompetensi ASN yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang optimal menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti anggaran pengawasan pangan olahan yang terbatas, keterbatasan jumlah SDM, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran, dan penggunaan sumber daya data serta pengujian pangan olahan belum optimal. Peluang hadir melalui kerjasama dalam dan luar negeri, perkembangan teknologi dan tren global, ekspektasi masyarakat terhadap pangan yang aman dan sehat, dan kolaborasi dengan akademisi/ perguruan tinggi. Namun, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga menghadapi ancaman seperti masih banyaknya jumlah pelanggaran dan emerging issue di bidang pangan olahan, meningkatnya tuntutan pengawasan pangan olahan termasuk program MBG, hoax dan kejahatan siber di bidang pangan olahan, kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholder dalam pengawasan pangan olahan termasuk MBG, dan perubahan pola hidup dan pola penyakit masyarakat terhadap konsumsi pangan olahan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan dalam mendukung Program Prioritas (ProP) Pangan Sehat, melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), yang prevalensinya terus meningkat di Indonesia. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan

konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan salah satunya melalui ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan. Berikut kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang mendukung ProP tersebut:

- a) Peningkatan pangan olahan yang aman dan bermutu;
- b) Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman);
- c) Pengujian sampel KLB Keracunan Pangan sesuai standar;
- d) Pengawasan sarana produksi pangan olahan;
- e) Pengawasan sarana IRTP;
- f) Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan yang memenuhi standar kompetensi;
- g) Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
- h) Pengawasan pangan olahan sebelum beredar.

Berdasarkan arah kebijakan BPOM, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan **arah kebijakan** yaitu:

1. Penguatan pengawasan pre market pangan olahan (standarisasi, registrasi dan sertifikasi) berbasis risiko dengan mengutamakan perlindungan masyarakat dan pelayanan publik yang prima berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Penguatan pengawasan post market melalui perluasan cakupan pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis risiko dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan

Penguatan pengawasan pre dan post market di bidang pangan olahan memprioritaskan keamanan dan mutu pangan olahan dalam kemasan dan pangan industri rumah tangga, serta pengawasan pada

sarana produksi sesuai dengan ketentuan. Arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana termasuk PIRT dan MBG. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan memanfaatkan pembaruan atau inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi terkini.

3. Peningkatan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam pengawasan pangan olahan secara mandiri

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan olahan di peredaran sesuai dengan ketentuan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya konsumsi pangan olahan yang aman. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti kampanye edukasi publik, penyebaran informasi yang mudah diakses, dan program sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga membangun kepercayaan dan tanggung jawab kolektif dalam mendukung ekosistem pangan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

6. Peningkatan tata kelola organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berintegritas, profesional dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi

Penguatan dukungan manajemen sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan efisien. Dengan memperkuat struktur manajemen, fungsi pengawasan pangan olahan dapat dijalankan dengan lebih baik, memastikan proses yang transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip anti-korupsi dan anti-penyuapan dalam setiap tahap pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penguatan manajemen juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan prosedur yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengawasan. Dengan struktur yang kuat dan sistem manajemen yang transparan, pengawasan pangan olahan akan lebih bertanggung jawab dan dapat memastikan keamanan serta kualitas pangan olahan yang beredar.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan analisa program strategis, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat pengawasan melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun timeline. Berbagai inovasi terus dikembangkan termasuk penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi perizinan (e-registrasi) dalam rangka percepatan dan pemberian kemudahan perizinan produk. Berbagai upaya lainnya untuk perbaikan layanan meliputi penyederhanaan prosedur

pelayanan (simplifikasi proses), Peningkatan intensitas kegiatan jemput bola (*desk registration*), penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan, serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

2. Penguatan pengawasan post market pangan olahan termasuk PIRT dan Program MBG yang komprehensif berbasis risiko

Penguatan pengawasan post market di bidang pangan olahan memprioritaskan keamanan dan mutu pangan olahan dalam kemasan dan pangan industri rumah tangga. Sama halnya dengan pengawasan pre market, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga perlu memperkuat pengawasan post market dengan memanfaatkan pembaruan atau inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi terkini untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan. Salah satu strategi yaitu melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman). Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan ketentuan juga perlu secara kontinu dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan khususnya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap PIRT.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran penerima manfaat (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara

Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Pengawasan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lahan budidaya sampai meja makan/dari hulu sampai ke hilir sepanjang rantai pangan (*from farm to table*). Strategi ini merupakan upaya Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di tingkat nasional (pusat maupun daerah). Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan lintas sektor di tingkat internasional untuk penanganan isu-isu keamanan pangan global. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu:

- a. Peningkatan efektivitas kerjasama keamanan pangan dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan penanganan isu keamanan pangan;
- b. Penguatan peranan dan kontribusi BPOM di forum ASEAN dan Codex;
- c. Pengawasan isu strategis lintas K/L/D sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

4. Intensifikasi pembinaan/*regulatory assistance* dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing

Pengawasan Pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM pangan. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi

pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan diantaranya:

- a. Peningkatan kemandirian industri pangan olahan melalui Program Manajemen Risiko;
- b. *Review tool* pemeriksaan sarana produksi dalam rangka percepatan penerbitan Izin Edar untuk mendukung *Ease of doing business*;
- c. Bimbingan teknis dan *coaching clinic* pelaku usaha.

5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan

Pengawasan keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat seperti:

- a. Penguatan KIE Kepada Masyarakat.
- b. Penguatan program PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar aman dari bahan berbahaya.
- c. Pengawasan program prioritas nasional (Dukungan terhadap PN penurunan stunting/intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi).

6. Penguatan data dan Peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data yang didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan berbasis data. Data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Meningkatnya tuntutan akan jaminan keamanan pangan mendorong kebutuhan untuk pemantauan yang lebih baik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan SDM maupun anggaran harus dapat diantisipasi untuk menghadapi tuntutan tersebut. Berbagai mekanisme antara lain penataan dan penguatan organisasi, pengembangan kapasitas SDM, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses bisnis, integrasi infrastruktur sistem teknologi informasi secara komprehensif dan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi terkini, serta kolaborasi dengan lembaga nasional/internasional dan pemangku kepentingan.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan pangan melalui:

- a. Penguatan kompetensi inspektur pangan melalui pelatihan, *on the job training* dan forum *updating knowledge*;
- b. Pelatihan evaluator dan fasilitator registrasi pangan;
- c. Pelatihan *Good Regulatory Practices*.

Tabel 9. Matriks pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN BADAN POM	ARAH KEBIJAKAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre market pangan olahan (standarisasi, registrasi dan sertifikasi) berbasis risiko dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat dan pelayanan publik yang prima berbasis <i>artificial intelligence</i> (AI)	Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

ARAH KEBIJAKAN BADAN POM	ARAH KEBIJAKAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan post market melalui perluasan cakupan pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT dan Program MBG berbasis risiko dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan	Penguatan post market pangan olahan termasuk PIRT dan Program MBG yang komprehensif berbasis risiko
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam pengawasan pangan olahan secara mandiri	Intensifikasi pembinaan/ <i>regulatory assistance</i> dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan olahan di peredaran	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat

ARAH KEBIJAKAN BADAN POM	ARAH KEBIJAKAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
	sesuai dengan ketentuan	(termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan tata kelola organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berintegritas, profesional dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan data dan Peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dalam hal program pengawasan obat dan makanan dijabarkan sebagai berikut:

1. Standarisasi Pangan Olahan

Standardisasi Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, sekaligus memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Standardisasi Pangan Olahan juga berperan memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

(1) Fasilitasi standarisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan

Kegiatan ini mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi

dan sosial yang luas. Agar produk tersebut dapat di hilirisasi dan dikomersialisasikan perlu adanya standar/acuan yang dapat digunakan dalam pengawasan produk tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut maka BPOM dalam hal ini melakukan pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi produk-produk tersebut baik sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku baru. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan bahwa produk tersebut aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan dari kegiatan ini adalah dengan:

- 1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi produk inovasi;
- 2) Pengkajian dan penyusunan standar produk inovasi;
- 3) Pendampingan peneliti/produsen produk inovasi.

Untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan produk inovasi hasil riset berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tantangan, kendala, dukungan dan progres di setiap tahapan kegiatan. Upaya monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan memperoleh masukan terhadap kebutuhan dukungan dalam pengembangan dan hilirisasi produk inovasi produk dalam rangka eradikasi bahan berbahaya.

Kegiatan ini memerlukan komitmen yang kuat dari Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia dan lintas sektor terkait seperti lembaga riset, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam memajukan hasil produk inovasi yang aman, bermutu, dan berdaya jual di masyarakat luas.

- (2) Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengendalian PTM yang terus meningkat di Indonesia. Standardisasi Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat.
- 2) Mengedukasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran membaca label termasuk informasi kandungan gizi, sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi pangan.

- 3) Mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.
- 4) Membatasi/melarang penggunaan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Sejalan dengan amanah dari PP nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Standardisasi Pangan Olahan mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan diatas guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

- (3) Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Pada tahun 2030, populasi manusia di dunia diperkirakan akan berkembang menjadi 8,5 miliar orang dan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia terus memanfaatkan sumber daya alam dan hal ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kehilangan pangan dan pangan yang terbuang (*food loss and food waste*).

Untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia, diperlukan adanya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Hal ini tertuang dalam tujuan ke-12 dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan akan mengurangi terjadinya kehilangan pangan dan pangan yang terbuang serta menjamin ketahanan pangan.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional. Standardisasi Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang

mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste*.

2. Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan pre-market pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

3. Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta daya saing produk pangan olahan. Program prioritas pada periode Renstra 2025 - 2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dengan tetap berpihak pada UMK. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha (produsen) pangan olahan.

Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Selain itu dalam upaya mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan, dalam bentuk penerapan PMR secara proaktif oleh pelaku usaha.
- b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK melalui penerapan kolaborasi dengan *Academic - Business - Government* (ABG), diantaranya untuk: Pangan Steril Komersial, Pangan Fortifikasi (Industri Garam) dan Pangan Industri Rumah Tangga.

- c. *Foreign Establishment Verification Programme* (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka *fair trade*.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market *Smart Company Profiling* (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah MBG, BPOM sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap implementasi cara produksi yang baik di sarana produksi dan cara peredaran yang baik di jalur distribusi MBG. Pengawasan keamanan pangan di sarana produksi dan distribusi pangan memegang peranan strategis dari sisi preventif/pencegahan terjadinya risiko insiden kejadian luar biasa keracunan pangan. Kemampuan sarana produksi mengendalikan faktor kritis di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi menjadi faktor krusial, namun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan berbasis risiko (*risk based*) untuk peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, khususnya penanggung jawab SPPG. Peningkatan kompetensi SDM bukan hanya meningkatkan wawasan melalui pembelajaran klasikal, namun juga keterampilan untuk merespon kondisi tak terduga melalui simulasi. Di samping itu, monitoring peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan di SPPG sebagai dampak dari pelatihan perlu dilakukan melalui audit verifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik serta pengendalian aspek kritis di SPPG. Hal ini akan membangun suatu siklus pembelajaran yang akan memperkuat kompetensi SDM di SPPG sekaligus meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan di SPPG.

4. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat

beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Beban ekonomi keamanan pangan akibat KLB KP di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar Rp10,5 triliun per tahun. Dari total beban tersebut, sebesar 24,2-26,7% ditanggung oleh sektor kesehatan, 73,3-75,5% oleh sektor perdagangan dan 0,001-0,07% oleh sektor lainnya (biaya sektor lainnya ditanggung oleh pemerintah untuk investigasi KLB KP diperkirakan rerata Rp1 miliar per tahun). Selain hal tersebut, *foodborne disease* merupakan salah satu penyebab kematian (*mortality*) dan kesakitan (*morbidity*) di Indonesia, akan tetapi sebagian besar laporan KLB KP tersebut belum diketahui agen penyebab dan seringkali tidak teridentifikasi pangan sumber keracunan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Oleh karena itu sesuai dengan tupoksi BPOM, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan KLB KP agar dapat diketahui agen penyebabnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengamanatkan BPOM untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB KP ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek sanitasi dan higiene dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan. Selain itu, kualitas laporan KLB KP sangat bergantung pada kualitas penyelidikan yang komprehensif, penetapan parameter dan penggunaan metode analisis untuk pengujian pangan, kemampuan untuk menganalisis dan melihat keterkaitan hasil investigasi gejala epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan hasil pengujian sampel pangan yang dipengaruhi dengan kompetensi personil. Oleh sebab itu diperlukan intervensi dalam rangka penguatan kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB KP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan melalui intervensi tersebut penanganan dugaan kejadian KLB KP tersebut

dapat dilakukan lebih efektif dan efisien guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan meningkatnya efektivitas penanganan KLB KP akan mendukung peningkatan laporan KLB KP yang diketahui agen penyebabnya sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program keamanan pangan dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya menurunkan jumlah KLB KP yang terjadi.

2. Pembangunan *Smart Risk Ekspor/Impor Pangan* dengan berbasis *Artificial Intelligence*

Dalam rangka melindungi konsumen Indonesia, proses penyaringan yang ketat terhadap produk impor, khususnya pangan berisiko tinggi, menjadi kebutuhan utama. Sejak diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV pada 15 Juni 2017, pemerintah menyederhanakan tata niaga ekspor impor dengan mengalihkan pengawasan impor ke tahap *post-border*. Kebijakan ini memudahkan arus barang masuk dengan menghapus kewajiban Surat Keterangan Impor (SKI) pada fase kepabeanan, yang kini dapat diurus setelah barang keluar dari area bea cukai, maksimal tujuh hari kemudian. Namun, pergeseran ini memunculkan risiko keamanan, terutama jika importir lalai dalam mengurus SKI, sehingga produk pangan tanpa jaminan keamanan berpotensi beredar di pasar. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk pangan olahan, ekspor, dan impor dihadapkan pada tantangan signifikan dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di tengah tren peningkatan volume impor. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan berbasis risiko yang komprehensif untuk memprioritaskan pengawasan pada importir dengan profil risiko tertinggi.

Sebagai regulator, BPOM perlu memperkuat pengawasan ini dengan penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah pengembangan sistem pengawasan ekspor-impor berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat. Penajaman analisis risiko dan ilmiah melalui model algorithm terhadap matriks prioritas inspeksi atas importir/eksportir (*riskbased food safety inspection*).

Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. Sistem AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.

3. Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah

Dalam rangka menunjang RPJMN terkait indikator Persentase PIRT yang aman dan bermutu serta indikator Kab/Kota Pangan Aman, maka perlu dilakukan monitoring secara kontinu terhadap Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan standar. Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan standar tersebut dilaksanakan melalui advokasi, bimbingan teknis pengawasan post market PIRT (sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut dan pelaporan), persamaan persepsi melalui forum pengawas pangan daerah serta pendampingan langsung melalui kegiatan JALA KOTA (Kejar Bola Kab/Kota) untuk menggali secara langsung kendala/permasalahan yang dihadapi terkait pengawasan post market PIRT. Monitoring pengawasan post market PIRT sesuai standar tersebut diukur dengan menggunakan tools penilaian mandiri yang dilakukan pengembangan secara berkala serta penyusunan pedoman pendukung lainnya.

Lebih lanjut, dampak dari pengawasan post market PIRT sesuai standar tersebut dapat diukur dengan data hasil pengawasan PIRT yang benar dan *real time*, sehingga diperlukan integrasi data PIRT nasional baik hasil pengawasan Pemda maupun BPOM melalui pengembangan "SATU DATA PIRT".

4. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain

Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing ekspor, BPOM, sebagai otoritas keamanan pangan, telah menyusun berbagai program yang strategis untuk mempercepat akses produk pangan olahan Indonesia ke pasar global. Terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program-program ini dirancang guna memperkuat daya saing produk pangan olahan dalam memenuhi standar internasional dan menjawab tantangan ekspor. Langkah ini sejalan dengan visi BPOM dalam mendorong pertumbuhan usaha di sektor obat dan makanan secara produktif, sekaligus memperkuat keberpihakan terhadap UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri.

Program dukungan ekspor ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri. Modul pelatihan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan regulasi, tetapi juga membantu UMKM dalam membangun praktik bisnis yang berkelanjutan dan inovatif, sehingga produk mereka dapat memenuhi preferensi konsumen global yang kian beragam. Untuk itu, BPOM merancang Sistem Dukungan Ekspor Nasional yang mengintegrasikan informasi terbaru, bimbingan teknis, serta proses perizinan yang cepat dan terpadu. Salah satu elemen kunci dalam sistem ini adalah Surat Keterangan Ekspor (SKE), yang menjadi komponen utama dalam proses sertifikasi keamanan dan kualitas bagi produk ekspor.

BPOM menargetkan pengembangan lebih lanjut dari Sistem Dukungan Ekspor Nasional mencakup langkah-langkah peningkatan kapasitas sistem dan kerangka kerja yang memungkinkan penerbitan SKE yang lebih efektif dan efisien untuk produk pangan olahan UMKM, sehingga mempercepat akses produk mereka ke pasar internasional. Kedepannya diperlukan penyempurnaan panduan teknis dan pelatihan berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai standar internasional yang relevan di berbagai negara tujuan ekspor. Pendampingan ini mencakup informasi tentang keamanan pangan, tata cara pengurusan SKE,

dan pemahaman tentang sertifikasi lainnya yang mendukung daya saing di pasar internasional. Selain hal tersebut, BPOM akan mengoptimalkan Sistem Dukungan Ekspor Nasional agar menjangkau UMKM di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program ekspor BPOM. Optimalisasi ini diharapkan dapat mendukung UMKM di seluruh Indonesia untuk lebih berdaya saing dan memiliki peluang ekspor yang setara.

Diharapkan kedepannya BPOM tidak hanya mendukung pelaku usaha untuk mengakses pasar ekspor secara lebih mudah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekspor yang berkelanjutan. Sistem ini diharapkan mampu berperan sebagai fondasi bagi ekspor produk pangan olahan Indonesia yang tangguh dan kompetitif, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

5. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait Penerapan SMKPO

Sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, agar melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem kemudahan berusaha, maka Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melaksanakan amanah tersebut dalam bentuk penguatan pengawasan post market pangan olahan. Penguatan pengawasan post market menjadi sangat strategis sebagai dampak relaksasi pengawasan pre-market sebagaimana diamanatkan UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pada sub sektor makanan, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pelaku Usaha di Sarana Peredaran didorong untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan yang diedarkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerangka pengawasan tersebut juga sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yaitu agar pelaku usaha menerapkan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dengan penerbitan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran, yang

diimplementasikan melalui program Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), BPOM mendorong kepada pelaku usaha di sarana peredaran membangun sistem untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Dengan mendorong kemandirian pengawasan peredaran pangan oleh pelaku usaha, salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah kompetensi pelaku usaha. Dengan variasi jenis sarana peredaran yang memiliki kompleksitas yang berbeda antar sarana, diperlukan upaya pengembangan kompetensi yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan intervensi melalui peningkatan pengetahuan *Food Inspector* dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) melalui Bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait penerapan SMKPO yang terdiri dari induksi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan Sistem Audit Internal, serta peningkatan keterampilan *Food Inspector* terkait teknik inspeksi di Sarana Peredaran (khusus Inspektur pangan di Badan POM/ UPT BPOM). Selain hal tersebut, dalam rangka memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh ilmu ataupun informasi sehingga dapat mengimplementasikan SMKPO di sarana peredaran, maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi pembelajaran digital PINTeR SMKPO yang berkesinambungan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis oleh pelaku usaha.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Beberapa program pada dilaksanakan yaitu:

1. Program SAPA Kampus (Sadar Pangan Aman Kampus)

Program SAPA Kampus merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program ini mendukung misi BPOM dalam membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan

kemitraan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hingga 2024, BPOM telah melakukan kemitraan dengan 51 Perguruan Tinggi untuk memperluas jumlah cakupan mahasiswa yang mengikuti program ini.

Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa dilaksanakan melalui pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pembelajaran mengacu pada unit kompetensi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan.

Para mahasiswa peserta Program SAPA Kampus akan mengikuti 3 tahapan yaitu Pembekalan Teknis tentang Keamanan Pangan, Pelatihan Berbasis kompetensi sesuai jenjangnya dan Praktek Kerja Lapang/Magang di UMK Pangan olahan. Pada Tahap Pembekalan teknis tentang Keamanan Pangan, para mahasiswa dibekali pengetahuan dasar tentang Keamanan Pangan. Pada tahap pelatihan berbasis kompetensi, para mahasiswa diberikan pengetahuan dan keterampilan dengan materi pembelajaran yang relevan dengan unit kompetensi sesuai jenjang kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Metode pelatihan diberikan secara cermah, diskusi dan penugasan *Problem Based Learning* (PBL) tentang kasus yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada tahap Praktek Kerja Lapang/Magang, para mahasiswa ditugaskan mendampingi UMK pangan olahan untuk mengaktualisasikan pembelajaran yang diperoleh saat pembekalan teknis dan pelatihan berbasis kompetensi, dengan kondisi yang ada di sarana UMK pangan olahan tempat magang. Program diakhiri dengan sidang akhir dan setiap tahapan dilakukan monitoring dan evaluasi.

Melalui program ini diharapkan para mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang baik sebagai Fasilitator Keamanan Pangan pendamping UMK. Sehingga para

lulusan program SAPA Kampus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memasuki dunia kerja di bidang keamanan pangan ataupun jika akan menjadi entrepreneur di bidang pangan olahan. Disisi lain, para UMK pangan olahan yang menjadi tempat magang akan mendapatkan pendampingan intensif dan percepatan dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) hingga terbit Izin Penerapan CPPOB (sebagai tahap awal sebelum mengurus Nomor Izin Edar produknya). Selanjutnya pelatihan dan berbagai tugas selama pendampingan yang dilakukan mahasiswa dapat dijadikan sebagai portofolio dalam mengajukan sertifikasi kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan pangan BPOM.

2. SAPA Desa (Sadar Pangan Aman Desa)

Reformasi pembangunan kesehatan di Indonesia berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan upaya promotif-preventif. Namun saat ini masih didominasi oleh konsep kuratif. Salah satunya adalah permasalahan diare dengan biaya penanganan diare terbesar kedua setelah infeksi saluran pernapasan yaitu sebesar Rp 2,4 triliun pada 2018 (National Health Account Indonesia, 2020). Isu Triple Burden of Malnutrition juga menjadi sorotan, dimana terdapat kekurangan gizi pada 21,5% Balita Stunting, 8,5% Balita Wasting, 15,9% Balita Underweight (SKI, 2023) serta defisiensi mikronutrien pada 60% Baduta Anemia, 16,6% anak usia 2-5 tahun anemia (Ernawati et al., 2021). Namun disisi lain, terjadi kelebihan gizi pada 19,7% anak usia 5-12 tahun kegemukan dan obesitas (SKI, 2023).

BPOM menginisiasi program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, yaitu Program Desa Pangan Aman. Program ini didesain dengan pendekatan promotif-preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai konsumen maupun produsen pangan terkait keamanan pangan. Program ini juga termasuk dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai intervensi sensitif. Menurut WHO (2023), faktor penyebab stunting diantaranya pangan yang terkontaminasi dan penyakit infeksi berulang seperti diare. Keamanan pangan berkontribusi dalam peningkatan kesehatan dan penurunan stunting karena menjadi prasyarat memperoleh pangan bergizi (FAO/WHO, 2022). Hasil kajian dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan jumlah kasus diare yang dapat dicegah dimana diare ini menjadi salah satu

penyebab meningkatnya peluang terjadinya stunting, yaitu program Desa Pangan Aman dapat menghemat biaya akibat diare mencapai Rp 72,94 miliar.

Program SAPA Desa dilaksanakan sebagai kegiatan prioritas dengan tujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor. SAPA Desa mengintegrasikan berbagai program yang ada di sejumlah kementerian, menciptakan sinergi efektif demi mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya dalam aspek pangan dan gizi.

BPOM melakukan kegiatan kolaboratif dengan Kementerian dan Lembaga yang menjadi bagian dari SAPA Desa.

a) Sinergi dengan Kementerian Kesehatan - Program PMT Berbasis Pangan Lokal

Untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia khususnya pencegahan stunting dilakukan sinergi antara Program Desa Pangan Aman dan Program PMT Berbasis Pangan Lokal. Sinergi ini dilakukan dalam rangka mengkolaborasikan intervensi sensitif dan intervensi spesifik agar masyarakat menerima manfaat yang lebih besar. Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbasis Pangan Lokal bertujuan untuk memberikan makanan tambahan berbasis pangan lokal dapat memenuhi aspek keamanan, mutu dan gizi pangan dan memberdayakan usaha pangan di desa agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyiapan PMT serta dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat desa.

b) Sinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN - Kampung Keluarga Berkualitas

Sinergi Desa Pangan Aman dengan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya bersama-sama agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar. Melalui Desa Pangan Ama setiap keluarga dapat memperoleh akses dan pengetahuan terkait keamanan pangan yang merupakan prasyarat untuk memperoleh pangan bergizi disinergikan dengan program

Kampung Keluarga Berkualitas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memperkuat edukasi tentang pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang.

c) Sinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – KKN Tematik Desa Pangan Aman

Melalui sinergi Desa Pangan Aman dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bertujuan untuk memperluas cakupan intervensi keamanan pangan di desa dengan melibatkan generasi muda dalam pembangunan desa. Mahasiswa yang melaksanakan KKN turut berperan dalam mendukung pembudayaan keamanan pangan di desa-desa melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya SAPA Desa, diharapkan desa-desa di Indonesia mandiri dalam menjamin keamanan pangan dan gizi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini juga merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan desa berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat desa untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. SAPA Pasar (Sadar Pangan Aman Pasar)

Revitalisasi Program Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dilakukan dengan:

- 1) Mensinergikan Program PPABK dengan Program Pelatihan Pengelolaan Pasar Pangan Aman, Kementerian Perdagangan:
 - a. Finalisasi kurikulum, silabus dan materi Pelatihan Teknik Pengelolaan Pasar Pangan Aman.
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Teknik Pengelolaan Pasar Pangan Aman dengan peserta dari wilayah kerja Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan di Yogyakarta, Kementerian Perdagangan.
- 2) Pelaksanaan BiS PAMAN (Bincang Seputar Pasar Pangan Aman) secara berkala, dengan mengundang Pemerintah Daerah, Aparatur Perdagangan, Pengelola Pasar yang memiliki *awareness* terhadap keamanan pangan serta mendukung kegiatan PPABK. Melalui revitalisasi ini diharapkan dapat terjadi perluasan program melalui Replikasi Program PPABK oleh pemerintah daerah serta peningkatan *awareness* aparatur-aparatur perdagangan terkait Pengelolaan Pasar Pangan Aman.

4. SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman Sekolah)

BPOM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan bagi para siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan keamanan pangan sebagai bagian dari budaya hidup sehat di sekolah-sekolah, dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG, yang dimulai dengan edukasi dan sosialisasi terkait pangan yang aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.

SAPA Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keamanan pangan menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahan ajar. Melalui pendekatan sinergi lintas sektor, SAPA Sekolah mengembangkan kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep pangan aman, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan yang higienis. Para siswa diharapkan memahami pentingnya pangan yang aman, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain penambahan kurikulum, SAPA Sekolah juga menginisiasi upaya sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga pendidik, orang tua, serta pelaku industri terkait pangan. Melalui sosialisasi ini, SAPA Sekolah berupaya menciptakan kesadaran dan komitmen kolektif tentang pentingnya pembudayaan keamanan pangan. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Kaitannya dengan peran kader Sekolah, akan dibentuk Zillentials-Hub yang akan menjadi wadah komunikasi dan ekspresi kader keamanan sekolah untuk mensosialisasikan, mempelajari dan mengimplementasikan keamanan pangan di Sekolah. Sosialisasi yang dilakukan antara sesama Zillentials diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan pemahaman keamanan pangan. Zillentials-Hub akan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan akan dilakukan penilaian kinerja, kompetensi dan pengelolaan kader.

5. SAPA Budaya (Sadar Pangan Aman Budaya)

BPOM berinovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional. Kegiatan ini memanfaatkan kekuatan kesenian tradisional untuk kelompok dewasa dan lansia dan permainan tradisional untuk anak-anak dan remaja untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.

Program SAPA Budaya ini bertujuan untuk:

- a) mendukung kelestarian kesenian dan permainan tradisional;
- b) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan dengan cara-cara yang kreatif, melalui kemasan budaya tradisional yang menarik;
- c) mengembangkan model permainan tradisional bertema keamanan pangan, yang dapat dimainkan secara *online* dan *offline*, sehingga pesan keamanan pangan dapat tersampaikan kepada generasi muda;
- d) meningkatkan minat anak-anak terhadap permainan tradisional dengan memasukkannya ke dalam media digital dan fisik, guna mendorong kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus menyampaikan pesan edukatif.

Selain memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan, program ini juga melestarikan seni tradisional seperti wayang, ketoprak, ludruk, lenong, tari, seni monolog dan permainan tradisional. Dengan pendekatan inovatif yang menggabungkan antara media digital dan fisik, SAPA Budaya diharapkan mampu menarik minat generasi muda dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pangan.

6. SAPA SPPIRT (Sadar Pangan Aman SPPIRT)

BPOM memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan *pre-market* Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG). Program ini dirancang untuk mendorong Pemda berperan aktif dalam pengawasan pangan IRTP sebelum beredar melalui berbagai kegiatan strategis, mulai dari advokasi hingga

pendampingan teknis. Melalui penguatan koordinasi antara Pemda dan sektor terkait, diharapkan pengawasan pre-market PIRT menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, dengan adanya percepatan proses perizinan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) dan OSS RBA diharapkan produk pangan dari industri rumah tangga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan keamanan pangan IRTTP yang diproduksi dan diedarkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di Indonesia.

7. SAPA UMK Pangan Olahan (Sadar Pangan Aman UMK Pangan Olahan)

Untuk meningkatkan daya saing UMK, BPOM menginisiasi program SAPA (Sadar Pangan Aman) UMK yang mendukung pengembangan kewirausahaan, pemahaman regulasi, standar keamanan pangan, dan perizinan. Program ini bersinergi dengan *stakeholder*, termasuk Perguruan Tinggi melalui SAPA KAMPUS dan pelaku usaha/lembaga melalui Orang Tua Angkat (OTA). Program SAPA UMK dilaksanakan untuk mendukung Arah Kebijakan BPOM No.3 yaitu Pendampingan pelaku usaha khususnya UMKM dalam pemenuhan standar mutu dan keamanan guna meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global.

Program SAPA UMK sejalan dengan visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu:

- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Skema Kegiatan SAPA UMK meliputi:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha pangan olahan bertujuan meningkatkan pengetahuan dasar tentang keamanan pangan, antara lain melalui Webinar Dapoer Kita dan UMK Camp.
2. Pendampingan UMK Pangan Olahan meliputi:
 - i. Bimtek CPPOB, sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pemenuhan izin penerapan CPPOB;
 - ii. Pendampingan Penerapan CPPOB di Sarana Produksi, sebagai implementasi IP CPPOB di sarana produksi;
 - iii. Pendampingan e-Sertifikasi CPPOB, sebagai pendampingan UMK Pangan Olahan dalam pengajuan IP CPPOB melalui *coaching clinic*;
 - iv. Pendampingan e-Registrasi, untuk mendampingi UMK memperoleh izin edar.

8. SAPA Santri (Sadar Pangan Aman Santri)

Program ini dirancang sebagai intervensi holistik untuk meningkatkan keterampilan santri dan komunitas pondok pesantren di bidang keamanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha pangan olahan. SAPA Santri bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, program ini juga mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan semesta, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan Pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan secara optimal. Program ini memperkuat keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor pangan olahan dan mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, kader santri diharapkan dapat berperan sebagai penggerak keamanan pangan di lingkungan sekitar, mendukung terwujudnya pengawasan pangan semesta.

9. SAPA Kader

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat, BPOM menciptakan Kader Keamanan Pangan yang berasal dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Kader ini bertugas berpartisipasi dalam pengawasan pangan dengan memberikan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi/Sosialisasi kepada anggota organisasi, komunitas dan masyarakat umum melalui berbagai metode antara lain: KIE tatap muka langsung (pertemuan, webinar, dsb), KIE melalui media sosial (instagram, tiktok, facebook, dsb), dan KIE melalui media elektronik (radio, TV, youtube, dsb).

Program ini sejalan dengan Asta Cita nomor 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, program ini mendukung:

1. Arah Kebijakan Nomor 4: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan berbasis komunitas dan penguatan peran konsumen dalam mengidentifikasi produk ilegal atau berbahaya;
2. Arah Kebijakan BPOM Nomor 5: Pengembangan kerja sama strategis dengan instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas.

Langkah ini sejalan dengan misi BPOM yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia”.

6. Dukungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dengan menyediakan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Salah satu program *Quick Wins* yang penting untuk mewujudkan Asta Cita ke-4 adalah memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Percepatan penurunan angka stunting ini menjadi salah satu fokus kita di dalam upaya perbaikan gizi nasional. Karenanya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto

mengupayakan program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

BPOM memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan program ini. Peran BPOM dalam ekosistem dalam SATPEL dimulai dari penjaminan di dapur sentral dengan bimtek keamanan pangan pada pengolah pangan dan *kitchen inspection*, di peredaran dengan cara sampling dan pengujian serta peningkatan literasi penerima manfaat MBG, yaitu anak sekolah, santri, Ibu hamil menyusui, dan Balita. Beberapa program yang akan dilakukan antara lain:

- a) Pengawasan keamanan pangan pada program MBG melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan pangan;
- b) memberikan pelatihan serta bimbingan kepada petugas satuan pelayanan, khususnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI);
- c) *Training of Trainer* (ToT) Pelatihan keamanan pangan kepada fasilitator serta Pendampingan penerapan Cara Produksi yang Baik di Satuan Pelayanan;
- d) BPOM melakukan Monitoring Pengendalian Keamanan Pangan di satuan pelayanan (UMK Pangan Olahan / BUMDes) penyedia MBG. Pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pengendalian titik kendali kritis (HACCP) di sarana pengolahan merupakan kunci dalam menjamin keamanan dan mutu pangan yang disajikan kepada konsumen;
- e) Pelaksanaan sampling dan pengujian MBG akan dilakukan di seluruh Indonesia;
- f) Pembudayaan keamanan pangan pada tingkat konsumen khususnya Sekolah dan Posyandu, mengingat pangan yang aman merupakan prasyarat agar pangan dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya asupan gizinya, sehingga dapat bermanfaat bagi tubuh manusia.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial"

III.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur

perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan pangan olahan secara optimal, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029 meliputi:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan;
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan pangan olahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait pangan olahan termasuk yang mendukung Program prioritas Presiden yaitu MBG.

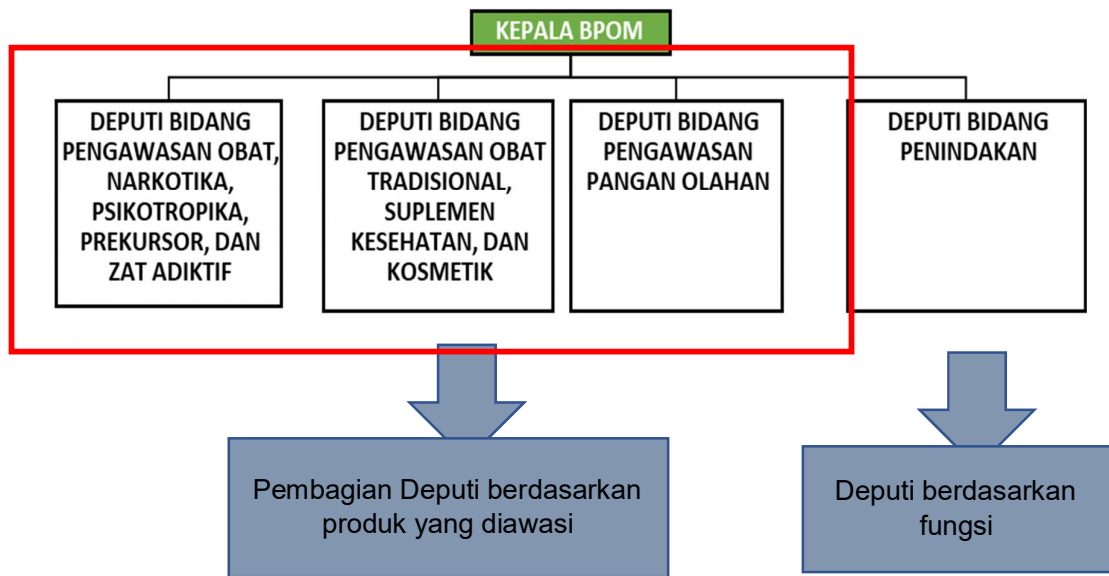
Penjabaran kerangka regulasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.1 Matriks Kerangka Regulasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025-2029.

III.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 memuat aspek kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; tata laksana antar unit organisasi; dan pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Kelembagaan BPOM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM telah berlaku selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2025 sehingga perlu direviu sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.



Gambar 33. Penataan Organisasi Deputi Eksisting

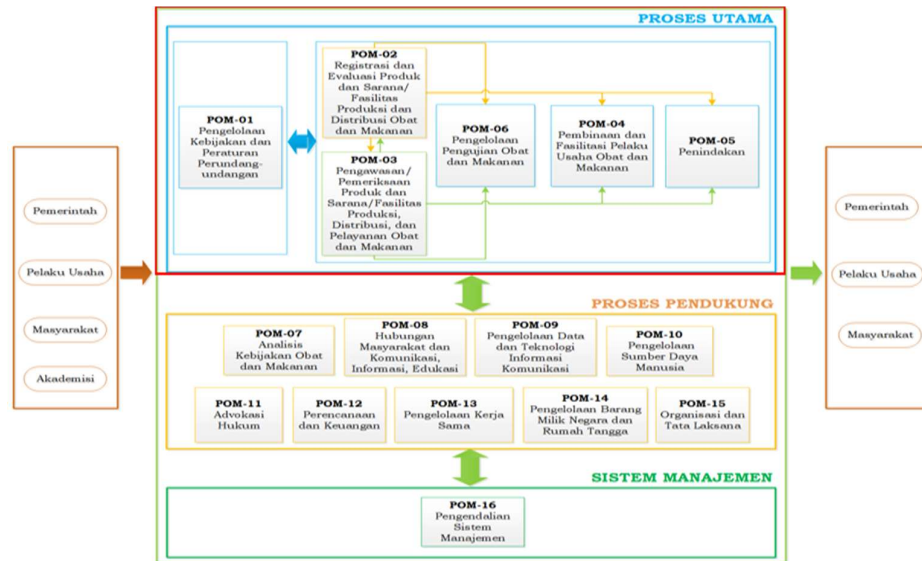
Saat ini organisasi Deputi dibagi berdasarkan komoditi/produk. Beberapa isu/permasalahan yang muncul dengan diterapkannya organisasi Deputi berdasarkan produk antara lain:

- Pengawasan menjadi kurang efektif;
- Pembagian organisasi tidak sesuai dengan proses bisnis utama BPOM;
- Tidak ada satu Deputi yang mengkoordinasikan fungsi yang sama seperti sampling dan KIE;
- Fungsi KIE langsung kepada masyarakat eksisting dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi tidak sesuai dengan fungsi Sekretaris Utama yang bersifat administratif;
- Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha (Pemberdayaan Masyarakat) merupakan proses bisnis utama BPOM memerlukan koordinasi sebagai organisasi setingkat eselon I;
- Tidak terdapat deputi yang mengkoordinasikan fungsi pengelolaan infokom pada UPT;
- Pelaporan UPT ke Pusat juga menjadi tidak efektif karena pelaporan harus dilakukan kepada lebih dari satu Deputi berdasarkan produk yang diawasi.

Usulan Penataan organisasi berdasarkan fungsi perlu pengkajian lebih komprehensif mengenai antara lain:

- 1) Range variasi yang sangat luas antar komoditi;
- 2) Kesetaraan beban kerja antar unit (kepala unit);
- 3) Pelaksanaan Layanan Publik;
- 4) Manajemen sumber daya.

BPOM mempunyai 16 proses bisnis terdiri dari proses bisnis utama, proses pendukung, dan sistem manajemen sebagaimana Gambar 34.



Gambar 34. Proses bisnis utama, proses pendukung dan sistem manajemen

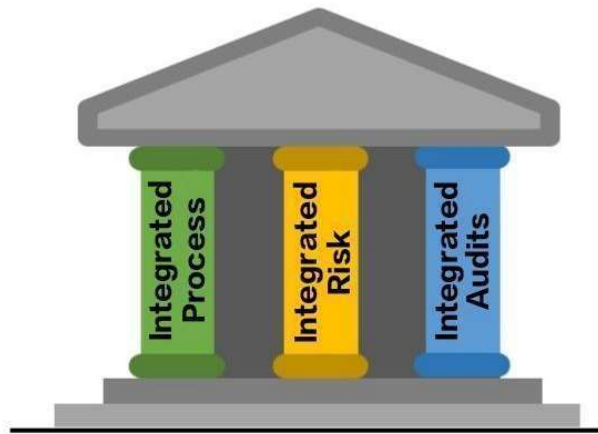
Mempertimbangkan sasaran, bisnis proses, dan cakupan pengawasan yang berbeda antara produksi dan distribusi, serta untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka diusulkan pemisahan organisasi untuk kedua fungsi tersebut. Sehingga diusulkan penataan organisasi Kedeputian di lingkungan BPOM sebagai berikut:

- 1) Deputy Bidang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Deputy Bidang Registrasi Obat dan Makanan;
- 3) **Deputy Bidang Pengawasan Produksi Obat dan Makanan;**
- 4) **Deputy Bidang Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan;**
- 5) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat dan Makanan;
- 6) Deputy Bidang Penindakan;
- 7) Deputy Bidang Pengembangan Teknologi Pengujian Obat dan Makanan.

2. Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penatalaksanaan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Gambar 26).



Gambar 35. Pilar Sistem Manajemen Terintegrasi

Sistem Manajemen BPOM terus dibangun menuju penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) yang meliputi integrasi proses (*Integrated Process*), integrasi risiko (*Integrated Risk*) dan integrasi audit (*Integrated Audits*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional.

Beberapa peluang peningkatan sistem manajemen di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan;
- b. Tinjau ulang dan pengintegrasian Proses Bisnis dan dokumen SOP Makro/Mikro dalam kerangka Sistem Manajemen Terintegrasi;
- c. Optimalisasi peran *District Food Inspector* (DFI) dan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan Inklusi dalam pengawasan pangan olahan;
- d. Penyusunan Pedoman Sampling dengan perkuatan pengawasan pada peredaran pangan olahan secara daring;
- e. Kebijakan keterlibatan organisasi dalam mengatasi perubahan iklim (*climate change*).

Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit eksternal untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Sertifikasi/Akreditasi ISO digolongkan pada sifat sebagai berikut:

1. Bersifat *mandatory* atau wajib, untuk lingkup:
 - a. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, bagi BPOM sebagai satu entitas organisasi melalui pelaksanaan audit eksternal secara multi-site. Seluruh unit organisasi masuk dalam lingkup sertifikasi selambatnya 3 (tiga) tahun setelah unit organisasi terbentuk;
 - b. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, bagi unit organisasi yang menjalankan fungsi pengujian dengan akreditasi selambatnya 5 (lima) tahun setelah fungsi pengujian dijalankan;
 - c. SNI ISO/IEC 17043:2023 Persyaratan Umum Uji Profisiensi Laboratorium, bagi laboratorium yang menjalankan fungsi uji profisiensi;
 - d. SNI ISO 17034:2016 Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan, bagi laboratorium yang memproduksi Baku Pembanding dan/atau bahan acuan lainnya; dan
 - e. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi unit organisasi yang mengkoordinasikan pengelolaan data dan keamanan informasi;

2. Bersifat *voluntary* atau sukarela, untuk lingkup:
 - a. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - b. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - d. Sistem manajemen/pedoman lainnya yang relevan.

Sesuai dengan kebijakan mutu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029, dan sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan pangan olahan. Hal ini sejalan dengan strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan pangan olahan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif.

Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Perubahan lingkungan strategis pengawasan pangan olahan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Tabel 10. Jumlah Sumber Daya Manusia

Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
	Jumlah Eksisting 2024	Jumlah ABK	Gap	Laki-Laki	Wanita	SMA	D3	S1	S2 / Profesi	S3
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	43	78	35	6	37	0	3	16	22	2
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	89	153	64	15	74	0	8	55	26	0
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olah	62	102	40	13	49	1	7	29	24	1
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olaha	60	105	45	12	48	1	5	31	22	1
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	52	93	41	5	47	0	4	24	24	0
Total	306	531	225	51	255	2	27	155	118	4

Keterangan : Jumlah Pegawai adalah PNS dan P3K di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 306 orang, yang tersebar di lima unit eselon 1 pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 225 orang. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

Keterbatasan kualitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, BPOM telah membentuk satu unit khusus Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dengan level eselon 2 yang diharapkan dapat menjadi *center of excellence* untuk mendukung pengembangan profesionalisme SDM, antara lain peningkatan rasio *Human Capital* strata 3 (S3) dan strata 2 (S2) yang merupakan salah satu pilar penting terwujudnya BPOM, termasuk Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*). Regulasi perlu dituntaskan untuk pendukung penguatan kelembagaan, kapasitas institusional, cakupan dan sumber daya pengawasan pangan olahan. Dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan yang komprehensif, walaupun sudah ditetapkan beberapa regulasi baru dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, tetap diperlukan dukungan Undang-Undang yang bersifat (*Lex Specialis*) yang dapat menajamkan pengawasan pangan olahan dalam melindungi masyarakat dan sekaligus dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Disamping itu, perlu dilakukan revisi beberapa dasar hukum yang mungkin sudah *obsolete* dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis pangan olahan terkini serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait.

Pengembangan SDM dalam implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang *agile* dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggerakannya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan,

artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, talent scouting, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Implementasi sistem merit secara konsisten.
Terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
- b. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten.
Rencana yang akan dilakukan meliputi identifikasi suksesor melalui talent scouting, serta pengembangan kompetensi talenta dan karir talenta.
- c. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi.
Pembelajaran terintegrasi dan selaras dengan program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level unit kerja,

terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta.

- d. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital Transformasi membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM aparatur Kedeputian 3 memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menyusun matriks kinerja pembangunan yang menjadi panduan strategis dalam memperkuat pengawasan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini mencakup sasaran program yang sesuai dengan arah kebijakan BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang dirancang untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan pangan olahan yang efektif dan menyeluruh (Tabel 11).

Setiap indikator dan target dalam matriks ini merepresentasikan capaian yang diharapkan dalam meningkatkan keamanan, mutu, dan daya saing pangan olahan selama lima tahun ke depan. Matriks ini juga menjadi acuan utama bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko, sinergi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi modern, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk memastikan setiap pangan olahan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah-langkah strategis ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan BPOM, yaitu memberikan perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat dan memperkuat daya saing industri pangan olahan nasional.

Tabel 11. Matriks Kerangka Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	79	80	83	85
2		Persentase Pangan Industri Rumah	75	76	77	78	79

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi dan Pangan Olahan	Tangga aman dan bermutu					
3		Persentase MBG yang aman dan bermutu	-	93	94	95	96
4		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	77.90	78.00	78.10	78.20
5		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	74	75	77	78
6		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	58	62	66	70
7		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66	70	73	75	80
8		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	84	85	86	87
9		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	72	73	75	77
10		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76	77	78	79	80

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
11		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14	28	44	60	78
12.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	89.90	90.90	91.80	92.60
13	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100	100	100	100	100
14	industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80	81	82	83	84
15		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	21	24	28	35
16	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
17	Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	91,83	92,18	92,51	92,87
18		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	79,97	80,76	81,55	82,33
19		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5	5	5	5	5
20		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,40	3,70	4.0	4,20	4,30

IV.2 Kerangka Pendanaan

Agar program dan kegiatan di bidang pengawasan pangan olahan dapat berjalan lancar, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks sebagaimana Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029

Program / Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	72.174,7	127.087,0	136.217,4	146.167,0	158.372,3
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19,880.3	67,060.4	70,366.6	73,458.8	76,989.0

Program / Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13,697.8	17,259.1	18,985.0	20,883.5	22,971.8
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14,544.2	16,447.7	17,717.0	19,113.3	20,647.4
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	7,380.7	7,980.8	8,674.3	9,345.1	10,119.2
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13,707.4	15,078.2	16,887.6	19,420.7	23,304.8
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.717,9	3,260.8	3,586.9	3,945.6	4,340.1

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	59.327,5	114.239,8	123.370,2	133.319,8	145.525,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	12.847,2	12.847,2	12.847,2	12.847,2	12.847,2
TOTAL	72.174,7	127.087,0	136.217,4	146.167,0	158.372,3

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan di bidang pangan olahan dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap produk Pangan Olahan yang aman dan bermutu;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih produk Pangan Olahan yang aman dan bermutu;
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMK Pangan Olahan melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha;
4. Mewujudkan satuan kerja Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima; dan
5. Meningkatkan kerja sama, peran serta tanggung jawab instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran pangan olahan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan baik untuk perencanaan jangka menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pengawasan Obat dan Makanan									72.174,7	127.087,0	136.217,4	146.167,0	158.372,3	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	SP 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	78	79	80	83	85						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	75	76	77	78	79						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.3	Persentase MBG yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	-	93	94	95	96						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	77,80	77,90	78,00	78,10	78,20						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.5	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	73	74	75	77	78						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.6	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	54	58	62	66	70						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.7	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	66	70	73	75	80						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	83	84	85	86	87						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.9	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	71	72	73	75	77						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.10	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	Seluruh Indonesia	76	77	78	79	80						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	1.11	Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	Seluruh Indonesia	14	28	44	60	78						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	SP 2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu												Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	88,70	89,90	90,90	91,80	92,60						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	SP 3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	3.1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	Pusat	100	100	100	100	100						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	80	81	82	83	84						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	3.3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	Pusat	19	21	24	28	35						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	SP 4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima												Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4,1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	4,2	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	91,51	91,83	92,18	92,51	92,87						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	4,3	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	79,39	79,97	80,76	81,55	82,33						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	4,4	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	5	5	5	5	5						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	4,5	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	3,40	3,70	4,00	4,20	4,30						Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Standardisasi Pangan Olahan									7.380,7	7.980,8	8.674,3	9.345,1	10.119,2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Tersusunnya standar pangan olahan yang efektif		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO: Standar Pangan Olahan yang Disusun		Pusat	8	8	8	8	8						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pusat	1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO: Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun		Pusat	1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Tersedianya regulasi di bidang Pangan Olahan dalam rangka kebudayaan hidup sehat		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	Pusat	1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO: Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun		Pusat	1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan pangan olahan		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan	Pusat	88	90	91	92	93						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO: Standar Produk Inovasi Pangan Olahan		Pusat	3	3	4	4	4						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang Prima		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO: Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan		Pusat	165	165	165	165	165						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Pusat											Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi pangan olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pusat	90,08	90,30	90,68	90,95	91,37						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	3	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pusat	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	6	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	96,60	96,68	96,76	96,84	96,92						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	8	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	10	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	91,82	92	92,21	92,42	92,63						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	11	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	12	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	13	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	14	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	86,75	87,75	88,75	89,75	90,75						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	15	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	16	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	17	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	18	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	92,30	92,40	92,50	92,60	92,70						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	19	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	20	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Sarana Pengawasan Pangan Olahan		Pusat	30	69	69	69	69						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO : Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	56	47	47	47	47						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	RO : Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	5	5	5	5						Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Registrasi Pangan Olahan									14.544,2	16.447,7	17.717,0	19.113,3	20.647,4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	Meningkatnya Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Sebelum diedarkan		pusat											Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	pusat	92,00	93,00	93,30	93,70	94,00						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	RO: Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		pusat	63000	76800	79500	82300	85400						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang Prima		pusat											Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	1	Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	RO: Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		pusat	9	9	9	9	9						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance di Bidang Registrasi Pangan Olahan		pusat											Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	1	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	RO: Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan		pusat	1650	1700	1750	1800	1850						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Pengawasan Produksi Pangan Olahan									19.880,3	67.060,4	70.366,6	73.458,8	76.989,0	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Pusat	97	97,50	98	98,50	99						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	2	Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pusat	69	70	71	72	73						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	3	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan IRTP	Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	4	Persentase SPPG dengan SDM kunci yang meningkat pemahamannya pasca pelatihan keamanan pangan dalam program MBG	Pusat	-	65	70	75	85						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		Pusat	510	523	547	565	584						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		Pusat	21	26	31	36	42						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO 3: SPPG yang dilatih dan dikawal keamanan pangannya dalam program MBG		Pusat	-	3000	3000	3000	3000						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya efektifitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah		Pusat											Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman		35	45	55	65	78						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			185	235	285	335	405						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi dalam kemasan yang memenuhi ketentuan		Pusat											Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase sarana produksi pangan olahan dalam kemasan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	Pusat	75	77	79	81	83						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		Pusat	200	210	224	233	243						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan		Pusat											Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif	Pusat	65	68	76	86	97						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		Pusat	58	74	93	116	139						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima		Pusat											Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan		Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan		Pusat											Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	Pusat	11	25	41	58	76						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Sarana Produksi Pangan Fortikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses		Pusat	25	30	35	38	40						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan									13.697,8	17.259,1	18.965,0	20.883,5	22.971,8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	Pusat	14	32	54	75	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO: Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)		Pusat	200	250	300	300	350						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan Oleh Daerah													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pusat	33	39	49	62	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan PIRT	Pusat	2	2	2	2	2						
	RO: Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman		Pusat	170	200	250	320	410						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	Pusat	99,88	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pusat	86	87	88	89	90						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	Pusat	72	74	76	78	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan Sesuai Standar			3897	6109	6414	6735	7070						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar			61	63	65	67	70						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu		93	93,5	94	94,5	95						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 1: Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu			55900	58000	60000	62000	64000						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			3	3	3	3	3						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	Pusat	75	76	77	78	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO: Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		Pusat	122	122	122	122	122						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan									13.707,4	15.078,2	16.887,6	19.420,7	23.304,8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM		Pusat											Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Pusat	74	75	76	77	78						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		Pusat	250	275	300	325	350						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif		Pusat											Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Pusat	14,20	28,79	43,97	59,53	75,49						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	2	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	Pusat	88	89	90	91	92						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO 1: Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif		Pusat	73	75	78	80	82						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO 2: UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan		Pusat	76	76	76	76	76						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif		Pusat											Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	Pusat	80	82	84	86	88						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan		Pusat	167	184	202	222	244						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar													Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	Pusat	5,45	11,48	18,09	25,29	33,07						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar		Pusat	28	31	34	37	40						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang prima		Pusat											Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									2.964,4	3.260,8	3.586,9	3.945,6	4.340,1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	Meningkatnya efektivitas KIE													Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	1	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	Pusat	86,42	87,28	88,15	89,01	89,87						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Pusat	9900	10800	11700	12900	14400						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai: a. cara sanitasi yang baik; b. persyaratan cemaran pangan olahan; c. bahan tambahan pangan; d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan; e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik; f. iradiasi pangan; g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi; h. kemasan pangan dan zat kontak pangan; i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; j. bahan penolong; k. tata cara pendaftaran sarana produksi; l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; m. persyaratan impor pangan olahan; n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan; o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan; p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan; q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan. r. label pangan; dan s. iklan pangan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan b. Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum b. Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029
2	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Cara Produksi Pangan Olahan Tertentu yang baik b. Cara Ritel Pangan yang Baik c. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan (biologi, kimia, radioaktif) d. Bahan Tambahan Pangan e. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik f. Iradiasi Pangan g. Zat Kontak Pangan h. Persyaratan Mutu Pangan / Kategori Pangan, termasuk bahan baku i. Standar Pangan dengan Tingkat Risiko Keamanan yang Tinggi j. Bahan Penolong k. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan l. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi m. Tata Cara Pemberian Izin Edar n. Tata Cara Persetujuan Impor o. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga p. Kriteria Pelanggaran dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan q. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, mencakup jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan r. Tata Cara Penyelesaian Masalah dan/atau Masukan Masyarakat	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan b. Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum b. Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029
3	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Label Umum b. Label Gizi c. Klaim d. Iklan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, mencakup jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan b. Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum b. Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029
4	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan antara lain pengaturan mengenai: a. informasi nilai gizi pada bagian depan label; b. sampling dan pengujian; c. penarikan dan pemusnahan pangan olahan; d. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan b. Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum b. Kementerian/ Lembaga terkait	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan b. Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum b. Kementerian/ Lembaga terkait	2025 - 2029

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,

ttd.

ELIN HERLINA